



PUTUSAN
Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adolfien Manting, bertempat tinggal di Buntu Burake, Kelurahan/Desa Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, email: adolfienmanting12345@yahoo.com, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada: **Aprianto Kondobungin, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Tandung No. 24 Makale, Kel. Pantan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, email: a_kondobungin@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023;

Lawan:

1. **Medi Sura Matasak**, bertempat tinggal di Tiroan Kel./Desa Tiroan Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Stepanus Joni Barrang**, bertempat tinggal di Ariang Garonggong Kel. Ariang, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Marthen Kaderan**, bertempat tinggal di Jl. Buntu Tondon Kel./Desa Buntu Burake, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;
4. **Rio Kusuma**, bertempat tinggal di Jl. Buntu Tondon Kel./Desa Buntu Burake, Kec. Makale Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan kuasa kepada: 1. **Aprianus Dalise, S.H., M.H.**, 2. **Oktavianus Patiung, S.H., M.H.**, dan 3. **Lewi, S.H.**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan IV, Kowilham 3 Lr. 5 No. 5 Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, email:

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak



adplawyer8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2023.

5. Atr/Badan Pertanahan Kab. Tana Toraja, bertempat tinggal di Jl. Pongtiku No.157, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**. Dalam hal ini Tergugat V memberikan kuasa kepada: 1. **Risky Febrianda, S.H**, 2. **Fitra Budianto, S.H**, 3. **Sri Devi, S.H**, 4. **Benny Sefriyanus Pawa, S.H**, dan 5. **Chica Mustika Baan, S.H**, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, email: bpntoraja.perdata@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023.

Camat Makale/PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja Prop. Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jl. Kartini No. 5 Makale, Kel. Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Lurah Buntu Burake, bertempat tinggal di Jalan Buisun Makale, Kel. Buntu Burake, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan ini mengenai tanah kering To' Kadingi' yang terletak di Kelurahan Buntu Burake Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja milik Penggugat seluas ± 900 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P. Ringan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lukas Nari



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Sattu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Buntu Tondon

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa**:

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa adalah milik dan kepunyaan dari Alm. Poi' Borong dari Tongkonan Bamba dan kemudian menikah dengan Alm. Indo Sampe, bahwa semasa hidupnya Alm. Poi' Borong dan Alm. Indo Sampe tidak mempunyai keturunan sehingga mengangkat seorang anak angkat yaitu Alm. Lusia Padang yang merupakan keponakan dari Alm. Poi' Borong, bahwa Alm. Lusia Padang adalah anak dari saudara kandung Alm. Poi' Borong sendiri yang bernama Alm. Nek Pekko;
2. Bahwa setelah Alm. Poi' Borong dan Alm. Indo Sampe meninggal dunia, anak angkat dari Poi' Borong yaitu Alm. Lusia Padang dengan suaminya yang bernama Alm. Nek Tibe Alias Yohanis Tibe memotong kerbau sejumlah 1 (satu) ekor pada ritual adat penguburan Alm. Poi' Borong dan 1 (satu) ekor kerbau pada ritual adat penguburan Alm. Indo Sampe pada saat itu sebagai tanda kewajiban secara adat Toraja kepada orang tua yang telah mengangkatnya anak sehingga menurut adat toraja mutatis mutandis harta peninggalan dari Alm. Poi' Borong dan Alm. Indo Sampe yaitu tanah To' Kadingi' in casu tanah objek sengketa dan tanah Lombok menjadi milik Alm. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe alias Yohanis Tibe mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Alm. Any Amping yang kemudian menikah dengan Alm. Y. Siang melahirkan seorang anak yaitu Adolfien Manting (Penggugat).
4. Bahwa dalam hal penguasaan tanah objek sengketa setelah Alm. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe memperoleh tanah tersebut dengan cara menggarap tanah objek sengketa yang dahulu berbentuk tanah basah (sawah) dengan menyuruh orang yang bernama Nek Ruruk untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil;
5. Bahwa selama proses penggarapan tanah objek sengketa oleh Nek Ruruk, hasil panen bagi hasil dari Penggarap selalu diberikan kepada Alm. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe yang setiap panennya



yang diantarkan ke kediaman Alm. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe di Salossok Burake;

6. Bahwa sekitar \pm 50 tahun kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa yang selalu digarap oleh Alm. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun in casu keturunan dari pihak Tergugat I, II, III, dan IV;

7. Bahwa setelah Alm. Nek Tibe meninggal dunia kemudian tanah objek sengketa dilanjutkan digarap oleh isterinya yaitu Alm. Lusia Padang; bahwa pada tahun 1990 an Alm. Lusia Padang meminta izin kepada anaknya yaitu Alm. Any Amping (anak perkawinan dari Alm. Lusia Padang dengan suami kedua yaitu Alm. Nek Tibe) agar tanah objek sengketa digarap sementara oleh Idris alias Papa Dian yang merupakan menantu dari Alm. Nek Dora Alias Paulina Lisu Allo (anak dari perkawinan Alm. Lusia Padang dengan suami pertama yaitu Alm. Parenta) yang tidak lain adalah kakak tiri dari ibu Penggugat Alm. Any Amping;

8. Bahwa pada sekitar tahun 2004 setelah Idris tidak lagi menggarap tanah objek sengketa kemudian Tergugat III Marthen Kaderan yang merupakan keponakan Alm. Any Amping (anak dari sepupu Any Amping) datang meminta izin kepada Alm. Any Amping agar tanah objek sengketa dipinjamkan sementara kepadanya untuk ditempati membuat kios sementara tempat berjualan, sehingga sejak saat itu status tanah objek sengketa dipinjam oleh Tergugat III dari Alm. Any Amping hingga saat ini;

9. Bahwa pada sekitar tahun 2018, Tergugat III mengklaim tanah tersebut adalah miliknya dan akhirnya diadakan pertemuan secara adat untuk membicarakan status kepemilikan tanah objek sengketa, bahwa hasil dari pertemuan adat tersebut memutuskan Alm. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa yang kemudian telah diwariskan kepada keturunannya yaitu Penggugat; bahwa pertemuan aquo dilakukan pada sekitar tahun 2018 antara Abbas dan Tergugat III;

10. Bahwa pada tahun 2020 Alm. Any Amping meninggal dunia dan secara tiba-tiba pada tahun 2022 Tergugat II mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya.

11. Bahwa kemudian Tergugat I, II, III, IV bersekongkol secara diam-diam dan secara melawan hukum berusaha untuk mengelabui



Turut Tergugat II Lurah Buntu Burake dengan mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa demi untuk membuat surat keterangan kepemilikan tanah objek sengketa;

12. Bahwa itikad tidak baik selanjutnya setelah itu adalah Tergugat I, III, dan IV mengubah nawa wajib pajak pada SPPT atas nama Tibe Salosso (Kakek penggugat) dengan nomor NOP PBB 73.18.040.024.001-0129.0 menjadi 3 bagian yaitu :

1. Atas nama Medi Sura Matasak (Tergugat I) dengan NOP PBB 73.18.040.024.001.0129.0
2. Atas nama Rio Kusuma (Tergugat IV) dengan NOP PBB 73.18.040.024.001.2471.0
3. Atas nama Marthen Kaderan (Tergugat III) dengan NOP PBB 73.18.040.024.001.2471.0

13. Bahwa SPPT dengan NOP 73.18.040.024.001-0129.0 atas nama Tibe Salosso saat itu dalam penguasaan penggugat dan diubah tanpa sepengetahuan penggugat.

14. Bahwa Tergugat I, III, dan IV mencoba mengelabui Badan Pendapatan Daerah dan ATR/BPN Kab Tana Toraja karena SPPT dengan NOP 73.18.040.024.001-0129.0 atas nama Tibe Salosso yang diubah oleh Tergugat I, III, dan IV untuk mengurus sertifikat objek tanah sengketa adalah **objek tanah yang lain dan berbeda dengan objek tanah sengketa**. Dimana SPPT PBB objek tanah sengketa yang sebenarnya dengan NOP 73.18.040.024.001-0135.0 atas nama Adolfin Manting (Penggugat).

15. Bahwa setelah itu Penggugat mengetahui niat tidak baik dari Tergugat I, III, dan IV yang ingin merebut tanah warisan milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan pengaduan pada Kantor Kelurahan Buntu Burake dan Badan Pendapatan Daerah, sehingga surat Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Kel. Buntu Burake dicabut dan Surat Proses Balik Nama SPPT oleh Badan Pendapatan Daerah dinyatakan proses balik nama SPPT tidak memenuhi prosedur. Badan Pendapatan Daerah kemudian pada tanggal 4 Agustus 2022 mengirim surat kepada kantor ATR/BPN Kab Tana Toraja menunda proses penerbitan sertifikat;

16. Bahwa penggugat juga mengajukan pengaduan kepada kantor ATR/BPN Kab Tana Toraja (Tergugat V) untuk menunda pangurusan



sertifikat karena tanpa sepengetahuan penggugat disertai dengan lampiran bukti dan informasi bahwa SPPT dan BPHTB yang digunakan dalam pengurusan sertifikat adalah 2 (dua) objek yang berbeda dimana keduanya adalah milik Penggugat.

17. Bahwa Tergugat I, III dan IV tidak kehabisan akal dengan tujuan ingin mengalihkan Hak atas tanah Penggugat menjadi Miliknya kemudian bersekongkol lagi dengan Tergugat II dengan cara Tergugat II memberikan keterangan tidak benar (mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk kemudian membuat akta hibah tanah objek sengketa sebagai Pemberi Hibah di Kantor Camat Makale in casu Turut Tergugat Fius Minggu, SH., M.Si selaku Pajabat Pembuat Akta Tanah Sementara terhadap tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai Pemilik Tanah Objek Sengketa yang mana Tergugat I, III dan IV sebagai penerima hibah sehingga terbit :

- 1) Akta Hibah No.06/HB/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat I Medi Sura Matasak sebagai Penerima Hibah,
- 2) Akta Hibah No.07/HB/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat III Marthen Kaderan sebagai Penerima Hibah,
- 3) Akta Hibah No.09/HB/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat IV Rio Kusuma sebagai Penerima Hibah;

18. Bahwa didalam penerbitan sertifikat oleh Tergugat I An. Tergugat I Medi Sura Matasak terdapat kejanggalan didalamnya yaitu dari jangka waktu pengajuan sertifikat sampai dengan terbitnya sertifikat hanya dilakukan selama 15 (lima belas) hari kerja, sehingga Tergugat V menerbitkan sertifikat tanah tidak sesuai dengan prosedur karena bertentangan dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terkait jangka waktu pengumuman penerbitan sertifikat sehingga patut diduga Tergugat V bekerja sama dengan dengan Tergugat I menerbitkan sertifikat secara prematur dengan cara melawan hukum, bahwa pengaduan/keberatan penggugat telah disertai dengan surat pencabutan hak milik yg dikeluarkan oleh Lurah Buntu Burake (Turut Tergugat II), surat penundaan Badan Pendapatan Daerah, dan keterangan bahwa SPPT dan BPHTB yang dijadikan syarat penerbitan sertifikat berbeda dengan SPPT lokasi tanah sengketa;



19. Bahwa dengan adanya surat pencabutan Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Lurah Buntu Burake (Turut Tergugat II) maka dengan sendirinya surat tersebut sudah tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar didalam pengurusan akte hibah yang telah dibuat oleh Turut Tergugat I sehingga akte hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena cacat hukum dan tidak mengikat;

20. Bahwa selama ini Penggugat telah mengajukan pengaduan/keberatan atas rencana penerbitan sertifikat An. Tergugat I Medi Sura Matasak namun tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat V ATR Pertanahan Tana Toraja, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa selama ini Tergugat V tidak dapat menjelaskan mengapa surat pengaduan Penggugat tidak ditindaklanjuti, dan mengeluarkan sertifikat An. Tergugat I. Padahal surat pengaduan berisi bukti yang kuat yang bisa digunakan Tergugat V untuk menunda/menghentikan proses pembuatan sertifikat sehingga dengan demikian Tergugat V patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

21. Bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat tentang hak kepemilikan ini didasari bukti yang kuat maka mohon Yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

22. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar dikemudian hari Para Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale;

23. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan alat bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Para Tergugat mengulur-gulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi. (vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe Alias Yohanis Tibe;
- Menyatakan tanah objek sengketa To' Kadingi' yang terletak di Kelurahan Buntu Burake Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja milik Penggugat seluas ± 900 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengantanah P. Ringan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lukas Nari
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Sattu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Buntu Tondon

Adalah sah milik Penggugat yang telah diwariskan oleh Nenek Penggugat kepada Penggugat.

- Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa adalah tindakan melawan hukum (on rechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Menyatakan Perbuatan Tergugat II sebagai pemberi hibah telah memberikan keterangan palsu terkait tanah objek sengketa dihadapan Turut Tergugat I PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Makale yang telah bekerjasama untuk membuat akta hibah kepada Tergugat I, III dan IV sebagai penerima hibah adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad).
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, III, dan IV menguasai dan/atau membangun di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad);
- Menyatakan akta hibah yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja yaitu:



- 1) Akta Hibah No.07/HB/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat I sebagai Penerima Hibah,
 - 2) Akta Hibah No.08/HB/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat III sebagai Penerima Hibah,
 - 3) Akta Hibah No. 09/HB/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat IV sebagai Penerima Hibah
- Adalah cacat hukum dan tidak mengikat;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat V ATR/BPN Kab. Tana Toraja No. 232 An. Medi Sura Matasak adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
- Menghukum Para Tergugat oleh karena Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa dan mengalami penderitaan batin maka selayak Penggugat meminta kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, dan/atau siapapun yang ada didalam tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik serta dalam keadaan kosong sempurna serta menyerahkannya kepada Penggugat.
- Menyatakan surat-surat/sertifikat tanah lainnya terkait tanah objek sengketa yang telah diterbitkan oleh ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja cacat hukum dan tidak mengikat.
- Memerintahkan Para Turut Tergugat, untuk mematuhi putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi.
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat V datang masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Selanjutnya untuk Turut Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengalami perbaikan sebagai berikut: Pada posita angka satu yang sebelumnya tertulis "Tongkonan Bamba" diperbaiki menjadi "Tongkonan Bamba Bawah".

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):

Bahwa setelah kami membaca dan meneliti dengan seksama gugatan dari PENGGUGAT, diketahui ternyata gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang berisi penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini terlihat jelas dengan **PENGGUGAT menempatkan ATR/BPN Kab. Tana Toraja sebagai Pihak TERGUGAT V dan menuduh TERGUGAT V telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan (angka 11 s/d 20)** yang berisi penjelasan tentang suatu penilaian atas perbuatan hukum dan produk administrasi yang diterbitkan (keputusan) penyelenggara pemerintah dari Lurah Buntu Burake (TURUT TERGUGAT II), Badan Pendapatan Daerah, TURUT TERGUGAT I dan Tergugat V berkaitan dengan penerbitan Keputusan TERGUGAT V yakni berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), keberatan atas SPPT PBB dan penerbitan Akte Hibah Tanah dari TURUT TERGUGAT (PPAT) masing-masing kepada TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan



TERGUGAT IV. Bahkan PENGUGAT meminta di dalam petitum gugatan (ke 9) adanya suatu tuntutan untuk menyatakan suatu Sertifikat Hak Milik (SHM) cacat hukum, dan pada posita angka 18 mendalilkan mengenai penilaian sepihak terkait perbuatan hukum TERGUGAT V dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sehingga jelaslah bahwa posita dan petitum PENGUGAT adalah mengenai penilaian atas penerbitan produk dari suatu keputusan dalam ranah hukum publik oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Dengan demikian maka gugatan PENGUGAT salah alamat, karena Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang menyatakan sertifikat hak atas tanah cacat hukum (cacat prosedural) karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu atas gugatan yang diajukan PENGUGAT ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang *obscuur libel*, karena setelah kami membaca dan meneliti dengan seksama gugatan dari PENGUGAT, maka diketahui bahwa terjadi kekaburan dan ketidakjelasan dalam petitum gugatan PENGUGAT yakni pada petitum ke 5, 8 dan 12, karena disamping PENGUGAT tidak menguraikan petitum secara rinci (petitum ke 12), PENGUGAT juga meminta/menduga ditetapkannya suatu dugaan perbuatan melawan hukum yang kualifikasinya bersifat tuduhan yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang sehingga petitum tersebut kabur dan tidak jelas, dan disamping itu dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya tidak sesuai dengan nomor dokumen Hibah yang ada dan berlaku mengikat atas objek sengketa, sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku mengakibatkan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa: *"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

3. Bahwa Gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang *obscuur libel*, karena gugatan PENGUGAT *error in objecto* dimana gugatan



PENGUGAT telah keliru/tidak jelas batas-batas objek sengketa yang dimaksud dalam gugatannya, sehingga patut menurut hukum gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas hukum bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka karena adanya suatu eksepsi terkait kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), maka sudah tepat menurut hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* segera mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan memberikan putusan sela sebelum memeriksa lebih jauh pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT I, II, III & IV meminta agar segala dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termuat kembali sebagai bagian dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I, II, III & IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali dalil-dalil PENGUGAT yang relevan/bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban TERGUGAT I, II, III & IV.
3. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah dari TERGUGAT I, II, III, dan IV yang bukti kepemilikannya merupakan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan dokumen bukti kepemilikan yang lain, dan kepemilikan tersebut diperoleh secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut menurut hukum gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 1 sampai dengan 8 adalah dalil yang tidak benar, karena tanah objek sengketa dan tanah Lombok pada mulanya berasal dari NE' SAMPE BARRANG (Nenek Tua dari TERGUGAT II) yang berasal dari TONGKONAN ROMBE, yang kemudian NE' SAMPE yang tinggal berdekatan dengan objek sengketa meminta izin kepada Ponakannya (NE' SAMPE BARRANG) untuk mengelolah sawah tersebut tetapi hak kepemilikannya tetap merupakan milik NE' SAMPE BARRANG, dan setelah NE' SAMPE yang *tamanang*



(mandul) sudah berusia lanjut (tua) dan sudah tidak mampu untuk menggarap objek sengketa, maka penggarapannya diteruskan oleh anak angkatnya NE' SAMPE yang bernama LUSIA PADANG dengan Suami Pertamanya yang bernama NE' PARENTA (Nenek Tua dari TERGUGAT IV), kemudian secara turun temurun atas izin dari keturunan NE' SAMPE BARRANG penggarapan dan penguasaannya dilanjutkan oleh PAULINA LISU ALLO (INDO' KARTINI), kemudian dilanjutkan oleh ABAS RUMANA (Orang tua TERGUGAT IV), kemudian dilanjutkan oleh RIO KUSUMA (TERGUGAT IV), dan kemudian dihibahkan TERGUGAT II selaku ahli waris dari pemilik semula yaitu NE' SAMPE BARRANG kepada TERGUGAT I, III dan IV. Oleh karena itu patut menurut hukum dalil gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya.

5. Bahwa PENGGUGAT tidak berhak atas objek sengketa karena disamping objek sengketa adalah milik sah dari NE' SAMPE BARRANG dan Ahli warisnya, faktanya PENGGUGAT merupakan keturunan dari perkawinan kedua LUSIA PADANG (Sepupu Angkat dari NE' SAMPE BARRANG atau anak angkat NE' SAMPE), dan diketahui bahwa sawah telah digarap oleh NE' SAMPE atas izin dari NE' SAMPE BARRANG pada saat NE' SAMPE menikah dengan suami pertamanya dan penggarapan sawah objek sengketa tersebut juga secara turun temurun dilanjutkan oleh keturunan NE' SAMPE dari suami pertamanya (bukan dari suami kedua) sampai pada ABAS RUMANA (Orang tua TERGUGAT IV) dan RIO KUSUMA (TERGUGAT IV) atas izin dari keturunan NE' SAMPE BARRANG, sehingga tidak benar jika tiba-tiba PENGGUGAT yang merupakan keturunan LUSIA PADANG dari perkawinan keduanya tiba-tiba mengklaim secara sepihak objek sengketa yang bahkan tidak pernah digarap dan dikuasainya. Sehingga patut menurut hukum dalil gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 2 adalah dalil yang tidak benar, karena disamping sawah objek sengketa bukan berasal dari POI' BORONG dari Tongkonan Bamba Bawah, tetapi berasal dari ponakan istrinya yaitu NE' SAMPE BARRANG dari TONGKONAN ROMBE (Tongkonan NE' SAMPE yang merupakan istri dari Poi' Borong), ternyata yang melakukan pemotongan kerbau untuk upacara kematian Pasangan



Suami istri NE' SAMPE dan POI' BORONG adalah NE' SAMPE BARRANG sendiri yang merupakan ponakan dari NE' SAMPE, dan anak angkatnya NE' SAMPE yang bernama LUSIA PADANG beserta suami pertamanya yang bernama NE' PARENTA (Nenek Tua TERGUGAT IV), sehingga tidak benar jika nenek tua dari PENGUGAT atau suami kedua LUSIA PADANG yang bernama NEK TIBE yang melakukan pemotongan kerbau pada saat upacara kematian Pasangan Suami istri NE' SAMPE dan POI' BORONG, karena upacara kematian tersebut dilakukan pada saat LUSIA PADANG masih terikat perkawinan dengan NEK PARENTA yang melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu LAI' TANGKE dan PAULINA LISU ALLO alias INDO' KARTINI (Nenek dari TERGUGAT IV), oleh karenanya patut menurut hukum gugatan PENGUGAT untuk ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 7 adalah dalil yang tidak benar dan tidak wajar karena terlihat jelas narasi rekayasa yang diciptakan oleh PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ini, yakni pada pokoknya PENGUGAT mengatakan bahwa Alm. Lusia Padang meminta izin kepada anaknya Alm. Any Amping agar tanah objek sengketa digarap oleh Idris alias Papa Dian. Permintaan izin dari seorang Ibu yang masih hidup kepada anaknya yang belum memiliki hak atas suatu budel harta karena orang tua masih hidup adalah suatu pertanyaan besar yang dapat dijadikan sebagai sebuah bukti persangkaan bahwa gugatan PENGUGAT penuh dengan rekayasa dan tidak sesuai dengan hukum perdata/waris yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum gugatan PENGUGAT untuk ditolak.

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 9 adalah dalil yang tidak benar dan penuh rekayasa, karena pertemuan tersebut memutuskan bahwa ABAS RUMANA (Orang tua TERGUGAT IV) tidak dapat mengambil keputusan karena masih menunggu Keluarga yang lain yang merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, dan keluarga yang dimaksud tersebut adalah ESTEPANUS JOHNI BARRANG (TERGUGAT II) selaku Keturunan/Ahli waris dari NE' SAMPE BARRANG. Oleh karena itu dalil PENGUGAT tersebut tidak benar dan patut menurut hukum untuk ditolak.



9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 10 sampai dengan 23 adalah dalil yang tidak benar dan penuh rekayasa, karena jelas bahwa PENGUGAT tidak pernah menguasai objek sengketa secara langsung, dan sebaliknya tanah objek sengketa secara turun temurun dikuasi oleh pihak TERGUGAT IV, TERGUGAT III dan TERGUGAT I atas izin dari NE' SAMPE BARRANG dan keturunannya in casu TERGUGAT II. Adapun segala dokumen terkait dengan tanah objek sengketa yang dimiliki oleh TERGUGAT I, II, III, dan IV adalah benar adanya dan diperoleh secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, justru sebaliknya PENGUGAT lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan selalu mengusik TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk mengelolah/menggarap dan mensertifikatkan tanah objek sengketa dan tanah lombok yang merupakan milik sah dari TERGUGAT I, II, III, dan IV, oleh karenanya patut menurut hukum gugatan PENGUGAT untuk ditolak.

10. Bahwa Pemberian Hibah kepada TERGUGAT I, III dan IV dari TERGUGAT II sebagai Ahli waris dari NE' SAMPE BARRANG yang merupakan pemilik sah dari objek sengketa telah sesuai hukum yang berlaku, karena objek sengketa dan tanah Lombok adalah milik dari NE' SAMPE BARRANG, dan jelas bahwa NE' SAMPE (Tante dari NE' SAMPE BARRANG) serta keturunannya hanya diberikan hak garap dari NE' SAMPE BARRANG dan Ahli Warisnya (TERGUGAT II) sampai adanya peristiwa pemberian hibah, dan disamping itu sangat jelas bahwa objek sengketa bukan merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan NE' SAMPE dan Suaminya, maka dengan dasar tersebut saja sudah cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik NE' SAMPE BARRANG karena seharusnya berlaku ketentuan hukum yang menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak atas harta bawaan/harta asal atau harta yang bukan hasil dalam perkawinan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi sebagai berikut :

- Yurisprudensi Putusan MA No. 82 K/Sip/1957 TANGGAL 24 Mei 1958:

"Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan sedarah."



- Yurisprudensi MA 182 k/sIP/1959 :

"Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya tersebut."

- Yurisprudensi MA No. 1002/K/Sip/1976 :

"Janda dan anak angkat mewarisi harta bersama, sedangkan harta asal kembali ke asal."

Oleh karenanya tidak ada alas hak apapun dari PENGGUGAT untuk mengklaim dan menghalangi TERGUGAT I, II, III dan IV menguasai. dan memiliki objek sengketa sehingga patut menurut hukum gugatan PENGGUGAT untuk ditolaks eluruhnya.

11. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara/permasalahan, tidak perlu kami tanggap lagi lebih lanjut, karena disamping merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang telah kami jawab pada halaman sebelumnya, juga tidak memiliki relevansinya dengan pokok perkara, serta dalil tersebut tidak tepat dan tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, TERGUGAT I, II, III & IV memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima/mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT I, II, III & IV.
2. Menyatakan menurut hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah eksepsi dan jawaban dari TERGUGAT I, II, III & IV atas surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada persidangan sebelumnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error In Persona

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak Tergugat V, sebab Tergugat V hanyalah merupakan badan hukum Pemerintah yang tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut telah terjadi *error in persona*;
2. Bahwa perihal gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak ada kaitannya dengan Tergugat V karena Tergugat V hanya berwenang memproses permohonan pendaftaran, pengukuran, hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik apabila bidang tanah yang dimohon sudah dilengkapi dengan alas hak yang dibuat dan diketahui oleh Pemohon serta Pemerintah lingkungan setempat sehingga Penggugat jelas keliru dan salah sasaran karena menyertakan Tergugat V sebagai pihak berperkara, sehingga sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan gugatan dan menyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat dapat dikatakan kabur, oleh karena dalam posisinya Penggugat tidak menjabarkan secara detail mengenai apa perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Tergugat V yang membuat Penggugat merasa dirugikan kepentingannya. Sehingga dengan ini Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah Tergugat V membaca secara keseluruhan dalil gugatan, Penggugat mempermasalahkan mengenai prosedural pendaftaran, pengumuman, hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00232/Buntu Burake atas nama MEDI SURA MATASAK. Prosedural tentu masuk dalam ranah administrasi sehingga tindakan Penggugat mendaftarkan gugatan



pada Peradilan Umum adalah tindakan yang keliru karena pengujian mengenai prosedur administratif terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Sertipikat Hak Milik) merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukan sah atau tidaknya proses administrasi dalam rangka pendaftaran Sertipikat Hak Milik tersebut. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang ikut menarik Tergugat V sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detail hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat V;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum di atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara karena tanah tersebut adalah sah milik MEDI SURA MATASAK (berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 00232/Buntu Burakese) sehingga dengan demikian pihak-pihak lain terputus hubungannya, tidak mempunyai hak serta tidak berkepentingan terhadap bidang tanah objek perkara tersebut sebagaimana dimuat dalam **Pasal 1870 KUH Perdata :**
" Suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. "
4. Bahwa Penggugat mempermasalahkan jangka waktu pengajuan, pengumuman hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor: 232/Buntu Burake yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan prosedur;
5. Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut apabila Sertipikat Hak Milik diperoleh berdasarkan Pengakuan dan Penegasan Hak. Sedangkan perlu diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik nomor: 00232/Buntu Burake atas nama MEDI SURA MATASAK diperoleh berdasarkan Pemberian Hak, yang mengacu pada **Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten**



Tana Toraja nomor: 6/HM/BPN-20.09/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 tentang Pemberian Hak Milik atas nama MEDI SURA MATASAK atas tanah di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga prosesnya lebih cepat dan tanpa melalui pengumuman namun tidak bertentangan dengan prosedur;

6. Bahwa Tergugat V dalam memproses permohonan pendaftaran, pengukuran, hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor: 00232/Buntu Burake yang terbit di atas objek perkara telah mengikuti ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam rangka mewujudkan salah satu asas (Pasal 2) serta tujuan (Pasal 4) pendaftaran tanah yakni asas mutakhir dan bertujuan memberikan kepastian hukum;

7. Bahwa dengan ditariknya Tergugat V oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka jelas sangat merugikan kepentingan Tergugat V sehingga untuk itu Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan ini atau menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan Tergugat V sebagaimana tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Makale melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat V;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor: 00232/Buntu Burake tanggal 02 Maret 2023, Surat Ukur nomor: 00211/Buntu Burake/2023 tanggal 28 Februari 2023 seluas 564 M² (lima ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama MEDI SURA MATASAK tetap sah secara hukum dan mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam acara jawab-menjawab Penggugat telah mengajukan replik begitu juga dengan Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan duplik sedangkan Tergugat V tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti bertanda P.11 dan P.16 tanpa asli sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kesaksian dan Keterangan tanggal 1 November 1948, diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT: 73.18.040.024.001-0135.0/99-01, Letak Objek Pajak Tana Toraja, Kecamatan Makale, Kelurahan Limbong To' Kadingi RT 000 RW 00 PRSL 00000, nama dan Alamat wajib pajak Tibe Salosso Lombok Limbong Tana Toraja, diberi tanda **(P.2)**;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT: 73.18.040.024.001-0129.0/99-01, Letak Objek Pajak Tana Toraja, Kecamatan Makale, Kelurahan Limbong Lombok RT 000 RW 00 PRSL 00000, nama dan Alamat wajib pajak Tibe Salosso Lombok Limbong Tana Toraja, diberi tanda **(P.3)**;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 No. SPPT: 73.18.040.024.001-0135.0 Letak Objek Pajak To' Kadingi RT 000 RW 00 Buntu Burake Makale Tana Toraja, nama dan Alamat wajib pajak Adollien Manting, Bebo' RT.000 RW 00 Pantan Tana Toraja, diberi tanda **(P.4)**;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 No. SPPT: 73.18.040.024.001-0129.0 Letak Objek Pajak Lombok RT 000 RW 00 Buntu Burake Makale Tana Toraja, nama dan Alamat wajib pajak Tibe Salosso, Lombok RT.000 RW 00 Limbong Tana toraja, diberi tanda **(P.5)**;

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat yang ditujukan ke Kepala Badan Pertanahan Kab. Tana Toraja Nomor: 900.974/Bapenda/96/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda **(P.6)**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 014/KBB/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda **(P.7)**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 014.376/KBB/VIII/2022, diberi tanda **(P.8)**;
9. Fotocopy Tanda Terima atas nama Adolfien Manting/Yuliana Sirande Rante Allo tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda **(P.9)**;
10. Fotocopy Tanda Terima atas nama Adolfien Manting tanggal 28 Juli 2022 diberi tanda **(P.10)**;
11. Fotocopy Surat yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, perihal Pengaduan tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda **(P.11)**;
12. Fotocopy Tanda Terima atas nama Hans Yulianto/Agolfien Manting tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda **(P.12)**;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 No. SPPT: 73.18.040.024.001-0135.0 Letak Objek Pajak To' Kadingi RT 000 RW 00 Buntu Burake Makale Tana Toraja, nama dan Alamat wajib pajak Adolfien Manting, Bebo' RT.000 RW 00 Pantan Tana Toraja, diberi tanda **(P.13)**;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 No. SPPT: 73.18.040.024.001-0129.0 Letak Objek Pajak Lombok RT 000 RW 00 Buntu Burake Makale Tana Toraja, nama dan Alamat wajib pajak Tibe Salosso Lombok RT.000 RW 00 Buntu Burake Pantan Tana Toraja, diberi tanda **(P.14)**;
15. Foto copy Kwitansi atas nama Papa' Lois, tanggal 4 Maret 2017, diberi tanda **(P.15)**;
16. Fotocopy Berita Acara Nomor: 014-02/HAP.KBB/V/2018 atas nama Abas Rumana tanggal 05 Mei 2028, diberi tanda **(P.16)**;
17. Fotocopy DHKP tahun 2023, diberi tanda **(P.17)**;
18. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 diberi tanda **(P.18)**;
19. Fotocopy Peta Blok 001 Kelurahan Buntu Burake, diberi tanda **(P.19)**;



20. Fotocopy Gambar Lokasi Objek Sengketa Gugatan Penggugat Adolfien Manting dengan nama Lokasi To' Kadingi, diberi tanda **(P.20)**;

21. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Adolfien Manting, Nomor: MP.01.02/952-73.18/VII/2023, Perihal Pengaduan tanggal 12 Juli 2023, diberi tanda **(P.21)**;

22. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 014.371/KBB/VIII/2022 atas nama Emma Sattu Tulung tanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda **(P.22)**;

23. Fotocopy Silsilah Keturunan Poi' Borong x Indo' Sampe dan Lusua Padang x Yohanis Tibe dari Tongkonan Bamba Bawah, diberi tanda **(P.23)**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI MATIUS SULEANREA :

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang dulunya berupa sawah, namun sekarang sudah kering yang namanya To' Kadingi terletak di Buntu Burake, Kelurahan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi luas objek sengketa tersebut sekitar 1000 m²;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah P. Ringan;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Lukas Nadin;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan A. Sattu;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setahu saksi dalam objek sengketa tersebut ada rumah Marthen Kaderan (Tergugat III), ada garasi dan sebagian kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari Ne' Tura' dan anak Ne' Pata, kalau tanah tersebut berasal dari Tongkonan Bamba yang diwariskan kepada Poi' Borong;
- Bahwa setahu saksi Poi' Borong kawin dengan Indo' Sampe;
- Bahwa setahu saksi tanah di Lombo' dikelola bersama orang dari Bamba dan di To' Kadingi. Dan setelah Poi' Borong meninggal Adolfien potong kerbau, lalu tanah di Lombo' dikasih Ne' Tibe sebagian karena juga potong kerbau;
- Bahwa setahu saksi kalau tanah di To' Kadingi itu hal yang sama. Indo' Sampe meninggal Ne' Tibe potong kerbau;
- Bahwa setahu saksi Poi' Borong dengan Ne' Sampe tidak punya anak tetapi ada anak angkatnya namanya Lai Padang;
- Bahwa setahu saksi Poi' Borong melahirkan Saldi, Lai Pekko dan Pekko melahirkan Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang 2 (dua) kali menikah. Perkawinan pertama dengan Parenta dan perkawinan kedua dengan Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) memiliki hubungan sepupu 2 (dua) kali dengan Adolfien;
- Bahwa setahu saksi setelah Poi' Borong dipesta, objek sengketa tersebut dikelola oleh Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Adolfien Manting yaitu Mamanya bernama Ane Amping sedangkan Bapaknya bernama Poi Siang;
- Bahwa setahu saksi Adolfien Manting (Penggugat) yang kuasai sawah tersebut dulu, tetapi sudah dijual Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi objek sengketa sekarang dikuasai oleh Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa adapun Marthen Kaderan (Tergugat III) kuasai objek tersebut karena Marthen Kaderan (Tergugat III) minta sama Ibunya Adolfien Manting;

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu pertanahan datang mengukur, Adolfien Manting (Penggugat) keberatan. Itu saksi tahu dari Ane Amping;
- Bahwa setahu saksi Poi' Borong dan Sampe tidak ada anaknya;
- Bahwa saksi waktu pertama kali lewat objek sengketa, sudah kelas VI Sekolah Dasar. Pada waktu itu objek sengketa masih kosong karena masih sawah. Adapun yang menggarap objek sengketa waktu itu adalah Ne' Ruruk Buri;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Lusia Padang yang menyuruh Ne' Ruruk Buri menggarap objek sengketa tersebut. Saksi tahu hal tersebut dari Ne' Ruruk Buri, karena sering membawa padi ke rumah Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang tidak pernah menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Idris juga pernah menggarap objek sengketa tersebut, karena izin kepada Ne' Manting;
- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) asalnya dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa saksi mengenal Rio Kusuma (Tergugat IV) yang berasal dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) adalah Pamannya Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi istri Poi' Borong bernama Indo' Sampe;
- Bahwa setahu saksi ada anaknya Poi' Borong dengan Indo' Sampe;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Poi' Borong meninggal Lusia Padang potong kerbau;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe asalnya dari Tongkonan To Pangi;
- Bahwa setahu saksi saat Indo' Sampe meninggal, Sampe Barrang potong kerbau;

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi karena Sampe Barrang potong kerbau jadi dikasih lokasi di Kaluppini;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari Bamba bawah itu To' Pangji;
- Bahwa menurut saksi tanah Tongkonan dari Bamba Bawah tidak bisa diberikan ke Sampe Barrang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lusia Padang 2 (dua) kali menikah. Pernikahan pertama bersama dengan Ne' Parenta;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang dengan Ne' Parenta ada melahirkan anak yaitu Lai Karre;
- Bahwa setahu saksi pernikahan kedua dengan Ne' Tibe ada juga anak yang lahir yaitu Ne' Amping;
- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) dulu pernah pinjam objek sengketa kepada Ne' Amping pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi waktu itu orang tua Adolfien Manting (Penggugat) masih hidup;
- Bahwa setahu saksi selain Marthen Kadera (Tergugat III) ada lagi orang lain yang menguasai objek sengketa yaitu Joni Barrang (Tergugat II) dan Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi Joni Barrang (Tergugat II) tidak berhak atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik objek sengketa tersebut adalah mulai dari Ne' Padang;
- Bahwa setahu saksi Ne' Padang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang adalah pemilik objek sengketa, yang kemudian beralih ke Ane Amping, kemudian ke Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa di sebelah utara ada pondasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Adolfien Manting (Penggugat) keberatan saat pondasi itu dibuat, karena saksi lewat, tetapi mereka atur damai ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi ganti ruginya ada Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang buat pondok di situ adalah cucunya P. Ringan;
- Bahwa setahu saksi di lokasi objek sengketa tersebut yang ada kios, ditempati oleh Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi kios tersebut dibangun tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi saat kios tersebut dibangun tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut milik dari Adolfien Manting (Penggugat) yang diperoleh dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe asalnya dari Tongkonan To' Pangi;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa berasal dari Bamba karena Indo' Sampe menikah dengan Poi' Borong yang berasal dari Tongkonan Bamba, lalu Lai' Padang diangkat sebagai anak;
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan orang dari Bamba;
- Bahwa setahu saksi pernikahan pertama Lusia Padang dengan Parenta dan pernikahan kedua dengan Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi pengorbanan Lusia Padang pada saat sudah menikah dengan Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi anak mantunya Abbas pernah mengelola objek sengketa bernama Ne' Dodan;
- Bahwa setahu saksi Abbas berasal dari hasil perkawinan dengan Ne' Parenta;
- Bahwa setahu saksi tahun 90an objek sengketa tersebut digarap anak Mantunya Abbas;

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak mantunya Indo' Kartini pernah menanam kopi di situ;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang mengelola karena ada hubungan darah dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi pernikahan pertama Lusia Padang melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe diacarakan di Tongkonan To' Pangi;
- Bahwa setahu saksi setelah diacarakan tersebut langsung mengelola tanah Borong;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang berhak di objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe yang duluan menggarap, baru ke Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) adalah keturunan dari Lusia Padang juga;
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) berhak juga atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulu objek sengketa dikelola dari pihak Tongkonan Bamba bawah;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan.

2. SAKSI BENYAMIN DANNARI :

- Bahwa setahu saksi ada persoalan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Lingkungan Burake yang bernama To' Kadingi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dulu berupa tanah basah, namun sekarang sudah menjadi tanah kering;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ne' Ringan;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Lukas Nari;

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan A. Sattu;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi setiap hari melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Poi' Borong dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut, dulu dikuasai oleh Lai' Padang yang merupakan orang tuanya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi di atas objek sengketa tersebut belum ada bangunan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang bangun Tongkonan Bamba adalah orang tua Penggugat yaitu Lai' Padang;
- Bahwa setahu saksi istrinya Poi' Borong namanya Indo' Sampe. Indo' Sampe memiliki 3 (tiga) bersaudara semuanya punya warisan dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada anak Poi' Borong waktu kawin dengan Lai' Sampe;
- Bahwa setahu saksi nama anak dari Lusia Padang yaitu Ane Amping, Ne' Kartini dan Lai' Tangke;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang 2 (dua) kali kawin. Perkawinan pertama dengan Poi Parenta dan perkawinan kedua dengan So' Tibe;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Lusia Padang dengan So'Tibe melahirkan anak yaitu Ane Amping;
- Bahwa setahu saksi Ne' Ruru yang pertama menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Ne' Ruru menggarap objek sengketa tersebut adalah Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi dasarnya Lusia Padang menyuruh Ne' Ruru menggarap objek sengketa tersebut, karena Lusia Padang dianggap anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap objek sengketa tersebut sekarang adalah Marthen Kaderan/Tergugat III;

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Lusia Padang anak angkat dari Poi' Borong karena Poi' Borong tidak punya anak;
- Bahwa setahu saksi setelah Poi' Borong meninggal dunia, Lusia padang yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi anaknya Ane Amping adalah Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Ruru yang terakhir menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang ditanami Ruru di objek sengketa tersebut dulu adalah padi;
- Bahwa dulu sekitar tahun 60an, saksi melihat Ruru datang membawa padi di rumah Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe diacarakan di Tongkonan Pangli;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Lai Sampe diacarakan, Lusia Padang memotong 1 (satu) ekor kerbau dan orang tua Tergugat II Ne' Sampe Barrang juga memotong 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu itu Lusia Padang sudah janda;
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) adalah anak dari Abbas;
- Bahwa saksi kenal dengan Marthen Kaderan (Tergugat III) dan itu ada hubungan keluarga dengan Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Ne' Pekko adalah nenek Adolfien Manting (Penggugat) dengan Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa saksi tahu Indo' Kartini;
- Bahwa setahu saksi Indo' Kartini duluan lahir dari pada saksi;
- Bahwa setahu saksi Ane Amping duluan lahir dari pada saksi;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe meninggal tahun 60an;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Indo' Sampe meninggal dunia, yang potong kerbau satu adalah Lusia Padang;

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi saat Lusia Padang memotong kerbau, sudah menikah dengan Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe dikubur di liang ponte;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang sudah menikah, baru Indo' Sampe meninggal;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan.

3. SAKSI PETRUS PARANDUK :

- Bahwa setahu saksi ada persoalan sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang bernama To' Kadingi, terletak di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan luas sekitar 900 m²;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa tersebut 1 (satu) hari sebelum sidang;
- Bahwa adapun batas-batas objek sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan P. Ringan;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Lukas Nari;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah A Sattu;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi pernah ganti rugi tanah karena ada kelebihan 6 (enam) meter, karena Penggugat keberatan pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi waktu itu belum ada Sertifikat tanah saksi, batas saksi lewat karena tanahnya miring;
- Bahwa adapun tanah yang kelebihan adalah tanah orang tua;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi membangun ada kelebihan tanah, jadi Adolfin Manting (Penggugat) keberatan;
- Bahwa saksi tahu, ada yang keberatan dari tukang saksi, karena tukang saksi mengatakan ada yang keberatan. Jadi saksi bilang hentikan dulu, jadi 5 (lima) hari dihentikan. Saksi menghadap ke Penggugat dengan mengatakan "Bagaimana dengan pondasi saya yang sudah lewat ?". Terus Penggugat jawab "Ganti rugi saja";

Halaman 30 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak



- Bahwa adapun ganti rugi kelebihan terhadap tanah tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ada kwitansinya;
- Bahwa saksi tahu mengenai kelebihan tanah tersebut, karena Ibu Adolfien Manting (Penggugat) yang datang dengan menunjukkan batas-batas tanah;
- Bahwa setahu saksi di atas objek sengketa tersebut ada kios milik Pak Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain Ibu Adolfien Manting (Penggugat) yang keberatan;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P.15 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan betul, itu merupakan kwitansi ganti rugi yang dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak dari tahun 2016, Marthen Kaderan (Tergugat III) mulai tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) tidak pernah keberatan mengenai kelebihan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Stepanus Joni Barrang (Tergugat II) tidak pernah keberatan;
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) tidak pernah keberatan;
- Bahwa setahu saksi Tanah P. Ringan, sudah diwariskan ke isteri saksi;
- Bahwa setahu saksi yang bersebelahan dengan objek sengketa, belum pernah tandatangan mengenai batas-batas tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan.

4. SAKSI MARTHEN PABUNTANG :

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah batas tanah yang terletak di Burake To' Kadingi, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa tersebut adalah:

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Adolfin Manting (Penggugat);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lukas Nari;
- Sebelah Barat : Tidak tahu siapa punya tanah di situ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan;
- Bahwa adapun jarak objek sengketa dengan rumah saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter. Rumah saksi di bawahnya objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Ne' Amping orang tua Adolfin Manting (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut dipatok 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu tanah objek sengketa di patok, di atas objek sengketa tersebut ada rumah Marthen Kaderan (Tergugat III) dan pohon kopi;
- Bahwa saksi kenal dengan Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi cuma Iparnya yang menanam kopi di objek sengketa yang bernama Idris;
- Bahwa Stepanus Joni Barrang (Tergugat II) baru saksi kenal sekarang;
- Bahwa Marthen Kaderan (Tergugat III) saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) adalah penjaga rumput di situ;
- Bahwa setahu saksi dulu jalan diminta kepada Ne' Manting;
- Bahwa setahu saksi jalan itu hanya diminta saja untuk ditempati jalan. Dan pada waktu jalan dibuka, tidak ada orang keberatan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amping;
- Bahwa saksi tahu kalau jalan tersebut diminta dari Ne' Amping, dari isteri saksi karena isteri saksi cerita sama saksi;
- Bahwa adapun nama isteri saksi adalah Rifka Sattu;
- Bahwa saksi pernah melihat Ne' Amping di rumahnya di jembatan Paku;

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Manting di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanah sengketa tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa saksi melihat kopi pada tahun 1986 dan yang menanam kopi adalah Idris;
- Bahwa setahu saksi Idris adalah anak mantu dari Kartini (nenek Dora);
- Bahwa saksi kenal dengan A. Sattu, yang merupakan Mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi jalan yang dulu diminta kepada Ne' Amping tersebut, itu masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi patok yang berdekatan jalan lorong, sudah lama dipasang dan dulu pernah dipermasalahkan antara Ne' Manting dengan A. Sattu. Permasalahan tersebut pernah dibicarakan dengan kesepakatan yaitu dibidang kita lihat saja itu patok, ada Marthen Kaderan (Tergugat III), ada Ne' Timbang dan ada Ne' Manting;
- Bahwa setahu saksi saat itu Marthen Kaderan (Tergugat III) tidak keberatan;
- Bahwa adapun yang memasang patok adalah saksi dengan Ne' Timbang, Ne' Rea, Marthen Kaderan (Tergugat III), Rio dan juga Ibu Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi kesepakatan patok waktu itu adalah A. Sattu dengan Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi setelah dipatok, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi dalam objek sengketa tersebut ada rumah milik Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1-IV.12 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan tahu yang bernama Emma Sattu, yang merupakan Kakak Ipar saksi, tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi melihat Idris menanam kopi;

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengambil kopi yang ditanam Pak Idris adalah Neneknya Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi Ne'Reak tidak pernah keberatan;
- Bahwa adapun yang keberatan mengenai batas-batas adalah Marthen Kaderan (Tergugat III). Menurut Marthen Kaderan (Tergugat III) sudah kelewatan tanahnya, tetapi datang Adolfien Manting (Penggugat) sebagai penengah;
- Bahwa yang kelewatan patoknya adalah Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi Ne' Reak mengatakan kamu baku atur saja, tetapi datang Adolfien Manting (Penggugat) mengatakan kita harus ambil tali, supaya kita meluruskan;
- Bahwa adapun yang pegang tali adalah Pak Timbang dan bukan Ne' Reak;
- Bahwa waktu itu Adolfien Manting (Penggugat) yang menunjuk dan saksi tarik tali disuruh Marthen Kaderan (Tergugat III). Setelah itu tidak ada lagi yang keberatan setelah Adolfien Manting (Penggugat) datang menunjuk batas-batas;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan.

5. SAKSI ALPINA PALINGGI :

- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di To' Kadingi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dulu berupa sawah waktu digarap Bapak saksi, namun sekarang sudah berupa tanah kering;
- Bahwa Bapak saksi menggarap tanah sengketa tersebut pada tahun 70 an sampai tahun 80 an;
- Bahwa adapun Bapak saksi namanya adalah Ne' Ruruk;
- Bahwa saksi melihat Bapak saksi menggarap objek sengketa tersebut;

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Bapak saksi menggarap tanah tersebut, karena pekerja keras cuma digarap hasilnya dibagi dua;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Bapak saksi menggarap tanah sengketa tersebut adalah Ne' Tibe perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Ne' Tibe perempuan;
- Bahwa adapun rumah saksi dengan objek sengketa cuma dekat;
- Bahwa setahu saksi Adolfien Manting (Penggugat) adalah cucu dari Ne' Tibe;
- Bahwa saksi tahun 1975 tinggal di Toraja;
- Bahwa tahun 1979 saksi keluar dari Toraja merantau ke Jakarta mengikuti suami;
- Bahwa saksi umur 18 (delapan belas) tahun meninggalkan Toraja;
- Bahwa tahun 1970 saksi sudah masuk SMP;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 70 an, sudah ada jalan di situ, tetapi hanya jalan setapak saja;
- Bahwa Ne' Tibe perempuan, yang saksi masih dapat;
- Bahwa waktu Bapak saksi menggarap tanah sengketa tersebut, Ne' Tibe laki-laki sudah meninggal dunia waktu itu;
- Bahwa setahu saksi yang berdekatan dengan objek sengketa ada bangunan;
- Bahwa setahu saksi setelah Bapak saksi tidak kuat mengerjakan tanah sengketa, tanah sengketa tersebut dikembalikan ke Ne' Tibe, selanjutnya saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa anaknya Ne' Tibe yang saksi tahu adalah Any Amping;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan.

6. SAKSI RUDI IRWAN SUHADI :

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut saat ini berupa tanah kering;
- Bahwa adapun saksi terakhir melihat objek sengketa tadi pagi dan di atas objek sengketa ada rumahnya Marthen Kaderan (Tergugat III) yang dibangun tahun 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa saksi mengenal Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi Sertifikat tidak cocok dengan PBB karena PBB Adolfien Manting (Penggugat) menjadi Medi Sura Matasak (Tergugat I), sedangkan SPPT pertama nama Tibe Salosso sekarang atas nama Medi Sura Matasak (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu pajak atas nama Adolfien Manting (Penggugat) bisa berubah karena saksi ditelpon Adolfien Manting (Penggugat) katanya kenapa pajaknya bisa berubah namanya. Jadi saksi temani ke Pemda untuk menanyakan;
- Bahwa adapun tahun 2022 saksi melihat ada perbedaan;
- Bahwa adapun yang biasa membuat berubah, karena katanya ada surat permohonan balik nama SPPT;
- Bahwa setahu saksi yang punya SPPT adalah Adolfien Manting (Penggugat) sedangkan Tibe Salosso adalah orang tua Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa adapun objek di Lombok berubah menjadi atas nama Medi Sura Matasak (Tergugat I), itu yang dipakai urus Sertifikat atas nama To' Kadingi;
- Bahwa setahu saksi Lurah yang bawa ke Pemda untuk pembuatan SPPT;
- Bahwa setahu saksi Lombok dengan To' Kadingi jaraknya dekat;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P.19 yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan yang dirubah adalah nomor 129;

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) dan Rio Kusuma (Tergugat IV) ada balik nama juga;
- Bahwa setahu saksi itu Sertifikat To' Kadingi;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.2, T.4 dan T.6 atas nama Medi Surat Matasak (Tergugat I) yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan itu lokasi Lombok tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.4 atas nama Rio Kusuma (Tergugat IV) yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan betul, ini yang dibidang ada perubahan;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.6 berupa SPPT atas nama Marthen Kaderan (Tergugat III) yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan betul ini yang dimaksud pengusulan;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P.5 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan betul ini yang dimaksud atas nama Tibe;
- Bahwa setahu saksi terhadap bukti surat T.1, T.4 dan T.6, itu yang dirubah;
- Bahwa setahu saksi terhadap bukti surat SPPT T.2, T.4 dan T.6, itu yang dirubah menjadi P.6;
- Bahwa benar saksi melihat 2 (dua) petak tanah Lombok dan To' Kadingi, satu di atas dan satu di bawah;
- Bahwa setahu saksi Lombok dan To' Kadingi adalah tidak sama atau beda;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari isteri saksi kalau pernah ada pencabutan surat yang dikeluarkan Lurah;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P.8 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan surat tersebut yang dimaksud istri saksi;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P.6 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan betul surat tersebut yang pernah saksi lihat;



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan.

7. SAKSI ARIS TUMIMBO :

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di To' Kadingi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut saat ini berupa tanah kering yang terletak di Kelurahan Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan P. Ringan;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Lukas Nari;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan A. Sattu;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Raya Buntu Tondon;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa tersebut ada kios Pak Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut, sudah ada surat-suratnya berupa hak milik atas nama Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal Rio Kusuma (Tergugat IV) yang merupakan sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah pusaka dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) merupakan bagian dari Tongkonan Bamba tetapi dia tidak punya hak karena tidak potong kerbau;
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) tidak punya hak di situ;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari Adolfien Manting (Penggugat) bernama Amping;
- Bahwa setahu saksi Adolfien Manting (Penggugat) tidak punya saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Adolfien Manting (Penggugat) tinggal di objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi luas objek sengketa tersebut 100 meter lebih;
- Bahwa setahu saksi Ne' Sampe adalah Perempuan;
- Bahwa setahu saksi nama suami Ne' Sampe adalah Poi' Borong;
- Bahwa setahu saksi Poi' Borong asalnya dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Poi' Borong dengan Ne' Sampe tidak mempunyai anak, namun mereka mengangkat anak bernama Ne' Marema';
- Bahwa setahu saksi Ne' Marema' sama dengan Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi Ne' Marema' menikah dengan Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi perkawinan pertama Ne' Tibe dengan Ne' Marema' memiliki anak bernama Any Amping yang adalah Ibu dari Adolfien Amping (Penggugat);
- Bahwa adapun silsilah yang saksi sebut tadi, saksi dengar dari cerita Bapak saksi bernama Pasa Salea;
- Bahwa saksi juga asalnya dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa adapun jarak objek sengketa dengan rumah saksi dekat;
- Bahwa saksi pertama kali lewat di objek sengketa tersebut waktu berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa waktu pertama saksi melihat objek sengketa tersebut masih tanah kering;
- Bahwa adapun tahun 70an, objek sengketa tersebut saksi lihat menjadi sawah;
- Bahwa setahu saksi yang menanam padi di situ adalah Ne' Ruruk Buri yang kelola;
- Bahwa Ne' Ruruk Buri adalah Penggarap;
- Bahwa setahu saksi yang mengizinkan Ne' Ruruk Buri menggarap di situ adalah Ne' Tibe. Saksi tahu hal tersebut dari Bapak saksi;

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat langsung Ne' Ruruk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi hasil sawah tersebut dibawa ke Ne' Tibe;
- Bahwa saksi sempat melihat hasil sawah dibawa Ne' Ruruk ke rumah Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi yang terakhir menggarap objek sengketa tersebut adalah Idris dengan menanam kopi;
- Bahwa setahu saksi Ne' Tibe rumahnya di Salosso;
- Bahwa adapun Salosso dekat dengan objek sengketa, tidak sampai satu kilo meter;
- Bahwa saksi tahu Tongkonan Rombe;
- Bahwa adapun Tongkonan Rombe jaraknya satu kilo meter dari objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Tongkonan Rombe beda dengan Tongkonan To' Pangi, cuma Tongkonan itu berdekatan;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang asalnya dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa pada waktu Ne' Sampe meninggal, saksi berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe meninggal tahun 1963;
- Bahwa setahu saksi orang tua Poi' Borong bernama Ne' Borong;
- Bahwa setahu saksi Ne' Borong sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Ne' Sampe berasal dari Tongkonan To' Pangi;
- Bahwa saksi mengetahui Indo' Sampe berasal dari Tongkonan To' Pangi, dari cerita Bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut berasal dari Tongkonan Bamba dan dibagi orang dari Tongkonan To' Pangi karena itu bagiannya Poi' Borong. Poi' Borong dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi istri Ne' Tibe yang memotong kerbau pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Idris;

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi isterinya Idris adalah cucunya Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang 2 (dua) kali menikah. Pernikahan pertama Lusia padang dengan Ne' Parenta;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut ditanami kopi oleh Idris tahun 70an;
- Bahwa adapun hasil sawah dibawah dibawa ke Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi ketika objek sengketa kering, yang mengelola adalah Ne' Tibe laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Lusia padang ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Ne' Kasera, Ne' lobo' dan Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi Ne' Pekkok adalah nenek dari Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang adalah anak dari Ne' Pekko;
- Bahwa adapun Marthen Kaderan (Tergugat III) tidak berhak di objek sengketa tersebut karena tidak memotong kerbau;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang dipestakan di Salosso;
- Bahwa setahu saksi tanah Salosso asalnya dari Ne' Tibe laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang selama ini tinggal di Salosso;
- Bahwa adapun alasan saksi sehingga mengatakan Bapak saksi tidak berhak atas objek sengketa tersebut, karena saat saksi umur 6 (enam) tahun, Bapak saksi mengejar objek sengketa tersebut supaya dibagi, tetapi belum dibicarakan, Indo' Sampe sudah meninggal dunia. Jadi Ne' Tibe yang potong kerbau;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe meninggal dunia tahun 1960;
- Bahwa adapun yang memotong kerbau tahun 1999 adalah Ne' Tibe perempuan;
- Bahwa saksi masih dapat Ne' Sampe meninggal, tetapi saksi tidak hadir di pemakamannya;
- Bahwa Bapak saksi ikut acara pemakaman Ne' Sampe, tetapi saksi tidak ikut;

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan.

8. AHLI BENYAMIN RANTEALLO :

- Bahwa sepengetahuan ahli yang dimaksud Massuru dan Marinding adalah melakukan ritual pengorbanan seperti potong kerbau atau potong babi;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang boleh massuru dan marinding adalah anak kandung, anak angkat atau anak yang diparibanua, anak pak barani;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada kesepakatan keluarga terlebih dahulu baru bisa diterima;
- Bahwa sepengetahuan ahli Ma'tallang artinya diserahkan secara adat sama Handai Taulan;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang bisa dipakai Massuru adalah tanah kering, tanah basah, baik juga berupa tanaman dan juga boleh lolo tanaman dan lolo patuan;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dibuang ke dalam perut;
- Bahwa sepengetahuan ahli anak angkat mutlak menguasai harta orang tua karena dia massuru;
- Bahwa sepengetahuan ahli setelah anak angkat massuru, ada tanah yang diberikan kepada anak angkat, keluarga lain tidak bisa memiliki tanah itu karena ada katonan atau karena ada katongkon itu tidak bisa, itu mutlak ke anak angkatnya tidak boleh keluarga memiliki harta itu;
- Bahwa sepengetahuan ahli kriteria anak angkat harus ada pengakuan adat, ada ritual dan ada potong hewan, baru dipublikasikan ke masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan ahli, anak yang diangkat laki-laki atau perempuan adalah sama;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang bisa diangkat anak adalah anggota keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli anak kandung sama dengan hak anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau anak angkat ada kesalahan, tidak dapat warisan seperti kurang ajar sama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan ahli porsi warisan anak kandung perempuan dan anak kandung laki-laki adalah sama;
- Bahwa sepengetahuan ahli perbedaan ma'rinding dengan ma'tallang adalah kalau Marinding hanya garis lurus saja, sedangkan ma'tallang itu diumumkan dalam Tongkonan;
- Bahwa sepengetahuan ahli Ma'tallang dan ma'rinding bisa kepada orang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan ahli jika yang meninggal ada anak angkat tetapi tidak mampu untuk mantunu, maka itu tidak bisa dipaksakan;
- Bahwa sepengetahuan ahli Ma'tallang itu tidak boleh Torampe;
- Bahwa sepengetahuan ahli aset orang torampe tidak bisa dipakai Ma'rinding;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang didapat orang ma'rinding adalah semua kekayaan jatuh pada dia;
- Bahwa sepengetahuan ahli itu harta sipeninggal;
- Bahwa sepengetahuan ahli aset orang ma'rinding boleh tanah basah, juga boleh tanah kering;
- Bahwa sepengetahuan ahli itu dipraktekan semua di Toraja, seperti tanah kering, tanah basah, ada bambu, ada hewan itu semua dikuasai anaknya karena tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan ahli Lesoan Aluk artinya patiran sangka, itu semacam ritual saja, seperti piong ayam dengan piong babi itu beda potongan bambunya, kalau babi itu bambunya tajam di atasnya sedangkan piong ayam bambunya rata di atasnya;
- Bahwa sepengetahuan ahli saat marinding, yang bisa diambil seperti tanah kering, tanah basah, lolo patuan dan juga lolo tanaman;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli kalau Tongkonan tidak punya apa-apa, maka bisa mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada 3 (tiga) jenis rumah seperti Banua sangbidang, Banua duang bidang dan Banua tallungbidang;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau ada pengangkatan anak, bisa ada ritual, bisa juga ada tanda darah saja;
- Bahwa sepengetahuan ahli Tanak Karurung memang sudah ada bagiannya seperti ma'balun tomate itu ada haknya dikasih;
- Bahwa sepengetahuan ahli misalnya tanah asalnya dari Bapak, isterinya ikut memotong kerbau, maka kalau isterinya meninggal, itu harus tanah dari isterinya, bukan tanah dari suaminya;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau suami isteri tidak mempunyai anak, lalu suaminya duluan meninggal, kemudian Isterinya meninggal, maka keluarga suaminya boleh datang ma'rinding karena mandul;
- Bahwa sepengetahuan ahli jika istrinya meninggal, maka tidak boleh tanah dari suaminya dipakai;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau ma'rinding kalua, itu bisa, biasa dibilang disamboi siri'na tomate, atau biasa juga dibilang massapu Langi;

Atas keterangan ahli tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat I s/d IV di persidangan telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti surat bertanda TI-IV.7 berupa print out sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00232, atas nama Medi Sura Matasak tanggal 02 Maret 2023, diberi tanda **(TI-IV.1)**;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 Nop. 73.18.040.024.001.0129.0, Letak Objek Pajak Lombok RT.000.RW.00 Buntu Burake Makale Tana Toraja, nama dan Alamat wajib pajak Medi Sura Matasak Tiroan RT.000 RW.00 Tiroan Tana Toraja, tanggal 6 Juli 2022, diberi tanda **(TI-IV.2)**;

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Akta Hibah Nomor: 09/HB/II/2023, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda **(TI-IV.3)**;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 Nop. 73.18.040.024.001-2471.0, Letak Objek Pajak Lombok Buntu Burake Makale Tana Toraja, nama dan Alamat wajib pajak Rio Kusuma Tandung RT. RW. Buntu Burake Tana Toraja, tanggal 6 Juli 2022, diberi tanda **(TI-IV.4)**;
5. Fotocopy Akta Hibah Nomor: 07/HB/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda **(TI-IV.5)**;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 Nop. 73.18.040.024.001-2472.0, Letak Objek Pajak Lombok Buntu Burake Makale Tana Toraja, nama dan Alamat wajib pajak Marthen Kaderan Lombok Burake RT. RW. Buntu Burake Tana Toraja, tanggal 6 Juli 2022, diberi tanda **(TI-IV.6)**;
7. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama Estepanus Johni Barrang tanggal 3 Maret 2023 diberi tanda **(TI-IV.7)**;
8. Fotocopy Surat Pertanahan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rio Kusuma, tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda **(TI-IV.8)**;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas atas nama Rio Kusuma tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda **(TI-IV.9)**;
10. Foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Rio Kusuma tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda **(TI-IV.10)**;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomoor : 014.308/KBB/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022, diberi tanda **(TI-IV.11)**;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Marthen Kaderan tanggal 29 Nopember 2022, diberi tanda **(TI-IV.12)**;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas atas nama Marthen Kaderan tanggal 29 Nopember 2022, diberi tanda **(TI-IV.13)**;
14. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 014/KBB/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda **(TI-IV.14)**;



15. Fotocopy Surat Pertanahan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Marthen Kaderan tanggal 29 Nopember 2022, diberi tanda (TI-IV.15);

16. Fotocopy Berita Acara Nomor: 014-02/HAP.KBB/V/2018, diberi tanda (TI-IV.16);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I s/d Tergugat IV juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI RUBEN BARA' ALLO :

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada persoalan tanah yang terletak di Lombok Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dulu berupa tanah basah, namun sekarang sudah berupa tanah kering;
- Bahwa adapun jarak objek sengketa tersebut dengan tempat tinggal saksi sekitar 100 meter;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh 4 (empat) orang tetapi Ne' Lomo paling lama menggarap selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi di atas objek sengketa tersebut ada pohon cokelat, yang ditanam Indo' Kartini anaknya Ne' Lobo. Selain itu ada juga kiosnya Marthen Kaderan (Tergugat III) dan garasi mobil Pak Rio Kusuma (Tergugat IV) tetapi disewakan;
- Bahwa adapun di atas tanah sengketa tersebut ada kiosnya Marthen Kaderan (Tergugat III), karena ada haknya di situ, karena Marthen Kaderan (Tergugat III) adalah keturunan dari Ne' Lobo;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut asalnya dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah asli orang Burake;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat di situ;
- Bahwa saksi tahu pemilik objek sengketa tersebut adalah Ne' Sampe Barrang, karena Poi' Reak terakhir menggarap objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namanya Indo' Sampe;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Pekko;
- Bahwa saksi pernah dengar Ne' Tibe. Ne' Tibe adalah anak dari Indo' Kartini;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah tersebut adalah Ne' Sampe Barrang;
- Bahwa adapun batas-batas objek sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Pak Mensen;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lukas Nari;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan A. Sattu dan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan A. Sattu;
- Bahwa saksi kenal dengan Medi Sura Matasak (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) yang mengurus objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa tersebut waktu masih sawah ditanami padi;
- Bahwa waktu saksi masih kecil ketika melewati objek sengketa, yang ada dalam objek sengketa yaitu kebun yang ditamani kopi, jagung dan ubi kayu;
- Bahwa setahu saksi yang menanam kopi, jagung dan ubi kayu tersebut adalah Indo' Kartini;
- Bahwa setahu saksi Indo' Kartini dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa setahu saksi Indo' Kartini adalah anak kandung dari Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi Ne' Tibe dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa setahu saksi setelah Indo' Kartini menggarap objek sengketa tersebut, kemudian dilanjutkan dengan anaknya yang bernama Dice;
- Bahwa saksi melihat Dice menggarap objek sengketa tersebut dan yang ditanam Dice adalah kopi;

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Indo' Kartini memiliki 3 anak yaitu Kartini, Abas dan Dice;
- Bahwa Indo' Kartini bukan anaknya Ne' Tibe;
- Bahwa yang saksi lihat pertama menggarap objek sengketa tersebut adalah Ne' Lobo;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Ruruk;
- Bahwa setahu saksi Ne' Ruruk pernah menggarap objek sengketa tersebut, tetapi tidak sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah Ne' Lobo menggarap objek sengketa tersebut, baru Bapaknya Marthen Kaderan (Tergugat III), baru Ne' Ruruk dan baru Ne' Rea';
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ne' Rea' menggarap objek sengketa tersebut, tetapi pernah Ne' Rea' cerita kepada saksi, katanya ini tanahnya Ne' Sampe Barrang dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa setahu saksi Ne' Lobo dan Ne' Kaderan berasal dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa adapun Ne' Rea' terakhir menggarap objek sengketa tersebut dalam bentuk sawah;
- Bahwa setahu saksi hubungannya Ne' Sampe Barrang dengan Ne' Rea' adalah dari nenek;
- Bahwa setahu saksi setelah tanah kering, baru objek sengketa tersebut digarap Indo' Kartini, baru Nice, baru Dora cucunya Indo' Kartini;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai objek sengketa tersebut saat ini adalah Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) adalah cucunya Indo' Kartini;
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) pernah menggarap objek sengketa tersebut dengan menanam rumput untuk dikasih kerbau;
- Bahwa setahu saksi Ne' Lobo' tidak sama dengan Ne' Pekko;

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau Ne' Lobo menikah dengan orang dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa setahu saksi istri Ne' Lobo biasa dipanggil Ne' Lora;
- Bahwa setahu saksi Ne' Lobo hubungannya dengan Ne' Sampe Barrang adalah satu Tongkonan;
- Bahwa adapun Ne' Lobo menggarap objek sengketa tersebut sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) asalnya dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa dulu saksi kenal Ne' Tibe;
- Bahwa saksi pernah melihat Tongkonan Rombe, yang jaraknya dengan objek sengketa satu kilo meter lebih;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ne' Lobo' waktu masih kecil;
- Bahwa saksi tahu Any Amping dan Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Any Amping, Adolfien Manting (Penggugat) dan Ne' Tibe, semuanya itu tidak pernah menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Ne' Pekko;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

2.....SAKSI YERI SAMBO :

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Lombok, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Nomensen;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pak Pendeta Luka Nari;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Ema Sattu;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan raya;



- Bahwa setahu saksi yang menggarap objek sengketa tersebut tahun 1985 adalah Indo' Kartini;
- Bahwa setahu saksi di atas objek sengketa tersebut ada pohon cokelat dan ada bangunan Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi Rio Kusuma (Tergugat IV) punya rumput di situ;
- Bahwa yang saksi lihat mengelola tanah tersebut adalah Indo' Kartini;
- Bahwa setahu saksi Indo' Kartini sudah meninggal dunia;
-Bahwa saksi mengenal Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola objek sengketa tersebut setelah Indo' Kartini adalah cucunya lagi yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun nama cucunya Indo' Kartini yang saksi tahu adalah cuma Ice;
- Bahwa adapun yang meneruskan untuk menggarap objek sengketa tersebut setelah Indo' Kartini adalah Abas dengan menanam kopi, kemudian dilanjutkan oleh Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa saksi melihat sendiri Abas menanam kopi di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Rio Kusuma (Tergugat IV) adalah anak dari Abas;
-Bahwa Abas adalah laki-laki;
- Bahwa saksi kenal dengan Medi Sura Matasak (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Marthen Kaderan (Tergugat III) memiliki hubungan sepupu dengan Rio Kusuma (Tergugat IV);
- . Bahwa saksi tahu orang yang namanya Ne' Tibe;
-Bahwa saksi kenal dengan Any Amping;
- Bahwa saksi kenal dengan Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang lain menggarap objek sengketa selain Rio Kusuma (Tergugat IV) dan Marthen Kaderan (Tergugat III);
-Bahwa setahu saksi Ne' Tibe orang Burake;



-Bahwa Indo' Kartini menggarap objek sengketa tersebut sejak saksi SMA;

-Bahwa setahu saksi Medi Sura Matasak (Tergugat I) merupakan sepupu dengan Marthen Kaderan (Tergugat III) dari Ibunya;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. SAKSI AGUSTINUS KIDING ALLO :

- Bahwa terhadap bukti bertanda TI-IV.6 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan surat itu dibuat tahun 2000 dan dibicarakan di Kelurahan Burake, tetapi tidak ada keputusan karena masih ada keluarga yang ditunjuk dari Sampe Barrang;

- Bahwa terhadap surat tersebut tidak ada keputusan;

- Bahwa adapun tanah yang dibicarakan adalah tanah Limbong;

- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut yang dipermasalahkan sekarang;

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Nomensen;

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Lukas Nari;

- Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya;

- Bahwa setahu saksi Adolfien Manting (Penggugat), Medi Sura Matasak (Tergugat I), Stepanus Joni Barrang (Tergugat II) dan Marthen Kaderan (Tergugat III) ada waktu itu sedangkan Rio Kusuma (Tergugat IV) tidak ada;

- Bahwa adapun saksi ada waktu itu, karena saksi mewakili Bapak saksi, ia menggarap tanah itu;

- Bahwa saksi tinggal di Tongkonan Burake;

- Bahwa adapun jarak tanah Lombok dengan tempat tinggal saksi sekitar 1 (satu) kilo meter;

- Bahwa setahu saksi tidak ada nama To' Kadingi di situ;

- Bahwa namanya Bapak saksi adalah Markus Rea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak saksi tidak hadir waktu itu karena sakit-sakitan;
- Bahwa benar, itu tanda tangan saksi;
- Bahwa setahu saksi Abbas Rumana dengan Marthen Kaderan (Tergugat III) ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut berasal dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa sejak saksi masih kecil, saksi lewat di objek sengketa tersebut, dulu objek sengketa berupa sawah, namun sekarang bukan sawah;
- Bahwa pada tahu 1960an, tanah sengketa tersebut pernah digarap oleh Bapak saksi;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965;
- Bahwa waktu orang tua saksi menggarap objek sengketa tersebut, saksi tidak ikut karena saksi masih kecil;
- Bahwa adapun Bapak saksi bisa menggarap tanah sengketa tersebut karena Bapak saksi sepupu dengan Indo' Sampe;
- Bahwa setahu saksi suami Indo' Sampe bernama Poi' Borong;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe tidak mempunyai anak dan tidak ada anak angkatnya;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang dengan Indo' Sampe tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi setelah Bapak saksi menggarap objek sengketa tersebut, Indo' Kartini lagi yang menggarap objek sengketa bersama dengan Bapaknya Rio;
- Bahwa setahu saksi Indo' Kartini dengan Bapaknya Rio berasal dari Tongkonan Rombe juga;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang ada di dalam objek sengketa adalah warung Marthen Kaderan (Tergugat III), ada juga tanaman kopi, pisang dan mangga;
- Bahwa setahu saksi saat ini objek sengketa tersebut dikelola oleh Rio Kusuma (Tergugat IV), Marthen Kaderan (Tergugat III) dan Stepanus Joni Barrang (Tergugat II);

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut sudah punya surat seperti PBB (pajak);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PBBnya;
- Bahwa setahu saksi PBB tersebut atas nama Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa tersebut tahun 80 an;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan keluarga saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berasal dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi Tongkonan Bamba tersebut masih ada sekarang, yang jaraknya 1 (satu) kilo meter dari objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut bukan bagian dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Marthen Kaderan (Tergugat III) dan Medi Sura Matasak (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Sampe Barrang dengan Stepanus Joni hubungannya dari nenek Sampe Barrang;
- Bahwa saksi tahu Lusia Padang;
- Bahwa setahu saksi suami pertama Lusia Padang bernama Parenta, sedangkan suami kedua bernama Ne' Tibe;
- Bahwa setahu saksi anak dari Abbas adalah Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi Ne' Tibe asalnya dari Tongkonan Tanete;
- Bahwa setahu saksi Lusia Padang anaknya bernama Ne' Limbong;
- Bahwa setahu saksi anaknya Ne' Limbong adalah Adolfien Manting (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi anaknya Adolfien Manting adalah Limbong;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat dibahas di Kelurahan, Limbong tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa setahu saksi Limbong tidak keberatan waktu itu;
- Bahwa setahu saksi waktu Indo' Sampe meninggal, diacarakan di Tongkonan Rombe;
- Bahwa adapun yang berkorban adalah Indo' Sampe Barrang 1 ekor kerbau dan Ne' Parenta 1 (satu) ekor kerbau. Informasi ini saksi dengar dari Bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi hasil garap orang tua saksi dulu, hasilnya dibagi dua. Sebagian ke Tongkonan dan sebagian ke Salosso;
- Bahwa kalau ke Salosso dikasih ke Ne' Parenta;
- Bahwa kalau yang ke Rombe dikasih ke Ne' Sampe Barrang;
- Bahwa saksi ikut pertemuan di Kelurahan;
- Bahwa saksi tahu isi surat itu yaitu Lusia Padang memotong satu ekor kerbau dan memotong satu ekor kerbau;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara Ne' Rombe dengan Ne' Sampe;
- Bahwa setahu saksi hasil sawah dibawa ke Salosso karena dia potong kerbau;
- Bahwa setahu saksi tanah Lombok tersebut bukan berasal dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa adapun waktu Bapak saksi membawa hasil sawah tersebut sekitar tahun 60an, tetapi saksi belum lahir waktu itu, cuma cerita dari Bapak saksi pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Ne' Borong berasal dari Tongkonan Bamba;
- Bahwa setahu saksi anaknya Ne' Limbong hanya satu saja;
- Bahwa setahu saksi pada pertemuan tahun 2018 Stepanus Joni Barrang (Tergugat II) tidak hadir;
- Bahwa sebelum Indo' Sampe meninggal dunia, Bapak saksi membawa hasil sawah ke Salosso;

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi hasil sawah tersebut dibawa ke Salosso setelah Indo' Sampe meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe dari Tongkonan Rombe;
- Bahwa setahu saksi Poi' Borong dari Tongkonan Bamba;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. SAKSI SEZAR AGUSTI YAKOB :

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lombok, Kelurahan Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah tetapi tidak tahu namanya;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan rumah orang tetapi tidak tahu namanya;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah tetapi tidak tahu punya siapa;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa setahu saksi di atas objek sengketa tersebut ada warung, tanaman kopi, tanaman pisang dan tanaman mangga;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa Stepanus Joni Barrang (Tergugat II) pernahlihatkan selebar surat tentang pembicaraan di Lembang dan pada waktu ada orang di lokasi, Stepanus Joni Barrang (Tergugat II) mengatakan "Tenang nanti saya bagikan karena saya yang lebih berhak atas tanah ini dengan cara kita ke Kelurahan dan BPN";
- Bahwa saksi kenal dengan Rio Kusuma (Tergugat IV);
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Medi yang merupakan anak dari Stepanus Joni Barrang (Tergugat II);



- Bahwa terhadap bukti T.16 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan benar itu yang dimaksud surat yang diperlihatkan kepada saksi yang dibawa Marthen Kaderan (Tergugat III);
- Bahwa waktu itu saksi mengantar Stepanus Joni Barrang (Tergugat II) ke lokasi;
- Bahwa setahu saksi yang ada di lokasi waktu itu adalah Marthen Kaderan (Tergugat III) dan Stepanus Joni Barrang (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi tidak ada Pemerintah di situ waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat V di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00232 atas nama Medi Sura Matasak, tanggal 02 Maret 2023, diberi tanda **(T.V-1)**;
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor: 0021/Buntu Burake/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda **(T.V-2)**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pengoperan Hak Garapan Penguasaan Nomor: 014-042/KBB/II/2023 atas nama Estepanus Johni Barrang Pihak pertama dan Medi Sura Matasak Pihak Kedua, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda **(T.V-3)**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 014.308/KBB/VI/2022, tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda **(T.V-4)**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Medi Sura Matasak tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda **(T.V-5)**;
6. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Nomor: 6/HM/BPN-20.09/III/2023 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Medi Sura Matasak Atas Tanah di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda **(T.V-6)**;



Menimbang bahwa di persidangan Tergugat V tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Turut Tergugat I tidak mengajukan satu pun alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan pemeriksaan lokasi di objek sengketa, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Tergugat I s/d Tergugat IV:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa terjadi kekaburan dan ketidakjelasan dalam petitum gugatan Penggugat ke 5, 8 dan 12, karena disamping Penggugat tidak menguraikan petitum secara rinci (petitum ke 12), Penggugat juga meminta ditetapkannya suatu dugaan perbuatan melawan hukum yang kualifikasinya bersifat tuduhan yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang. Selain itu dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan nomor dokumen Hibah yang ada;

2. Gugatan Penggugat error in objecto



Dimana gugatan Penggugat telah keliru/tidak jelas batas-batas objek sengketa yang dimaksud dalam gugatannya;

Tergugat V:

1. Gugatan Error In Persona

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak Tergugat V, sebab Tergugat V hanyalah merupakan badan hukum Pemerintah yang tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak ada kaitannya dengan Tergugat V karena Tergugat V hanya berwenang memproses permohonan pendaftaran, pengukuran, hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik apabila bidang tanah yang dimohon sudah dilengkapi dengan alas hak yang dibuat dan diketahui oleh Pemohon serta Pemerintah lingkungan setempat;

2. Gugatan Penggugat Kabur

- Karena dalam posisinya Penggugat tidak menjabarkan secara detail mengenai apa perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Tergugat V yang membuat Penggugat merasa dirugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan duplik sedangkan Tergugat V tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam eksepsinya, Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi menyangkut kewenangan mengadili tersebut, telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 18 Oktober 2023, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V tersebut.



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V selain menyangkut kewenangan mengadili, Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V tersebut sebagai berikut:

Tergugat I s/d Tergugat IV:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang bahwa untuk menilai tentang kejelasan petitum gugatan Penggugat 5, 8 dan 12 tersebut dan meneliti dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang tidak sesuai dengan nomor dokumen Hibah yang ada, menurut Majelis telah masuk dalam pokok perkara. Dan dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV yang menyatakan Penggugat meminta ditetapkannya suatu dugaan perbuatan melawan hukum yang kualifikasinya bersifat tuduhan yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang, menurut Majelis patutlah dikesampingkan, karena sebagaimana dalam putusan sela yang telah dijatuhkan, Pengadilan Negeri Makale berwenang mengadili perkara a quo. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat *error in objecto*

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan a quo, menunjukkan kalau batas-batas objek sengketa telah jelas. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut harus ditolak;

Tergugat V:

1. Gugatan Error In Persona



Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum yang menyatakan “Perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya”, maka dalil eksepsi Tergugat V yang menyatakan gugatan Penggugat keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai pihak Tergugat V dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat V, patutlah dikesampingkan. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat V tersebut harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti dalil posita Tergugat V, pada pokoknya telah menjelaskan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat V sebagaimana dimaksud dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yaitu perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 232 An. Medi Sura Matasak atas tanah tersebut, hal mana terhadap dalil tersebut haruslah dibuktikan Penggugat di persidangan. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat V tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keseluruhan eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya :

- Perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa adalah tindakan melawan hukum;
- Perbuatan Tergugat II sebagai pemberi hibah telah memberikan keterangan palsu terkait tanah objek sengketa dihadapan Turut Tergugat I PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Makale yang



telah bekerjasama untuk membuat akta hibah kepada Tergugat I, III dan IV sebagai penerima hibah adalah perbuatan melawan hukum;

- Perbuatan Tergugat I, III, dan IV menguasai dan/atau membangun di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Akta hibah yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja yaitu: Akta Hibah No.07/HB/2023, Akta Hibah No.08/HB/2023 dan Akta Hibah No. 09/HB/2023 adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
- Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat V No. 232 An. Medi Sura Matasak adalah cacat hukum dan tidak mengikat;

Dimana objek sengketa tersebut berupa tanah kering To' Kadingi' yang terletak di Kelurahan Buntu Burake Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja milik Penggugat seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P. Ringan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukas Nari
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Sattu
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Buntu Tondon

Yang menurut Penggugat merupakan milik Penggugat yang telah diwariskan oleh Nenek Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, begitu juga dengan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V harus membuktikan dalil sangkalannya tersebut, sesuai ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan pemeriksaan lokasi di objek sengketa yang terletak di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan luas $\pm 900 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P. Ringan/Pondasi P. Ringan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukas Nari



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Sattu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Buntu Tondon

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat, apakah sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale?

Menimbang, oleh karena sampai dengan saat ini sita dalam perkara ini tidak pernah dilakukan, maka petitum kedua Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Penggugat, apakah Penggugat adalah ahli waris sah dari Almh. Lusia Padang dan Almh. Nek Tibe Alias Yohanis Tibe?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.23 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu Matius Suleanrea, Benyamin Dannari dan Aris Tumimbo diperoleh kesesuaian satu sama lain yang menunjukkan kalau Almh. Lusia Padang telah menikah dengan Almh. Nek Tibe Alias Yohanis Tibe, yang memiliki anak yaitu Almh. Any Amping. Kemudian Almh. Any Amping telah menikah dengan Almh. Y. Siang (Yohanis Siang) yang memiliki anak yaitu Penggugat. Dengan demikian petitum ketiga Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat, apakah tanah objek sengketa To' Kadingi' yang terletak di Kelurahan Buntu Burake Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja adalah sah milik Penggugat yang telah diwariskan oleh Nenek Penggugat kepada Penggugat?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di persidangan yaitu Matius Suleanrea, Benyamin Dannari dan Aris Tumimbo diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau objek sengketa tersebut berasal dari Tongkonan Bamba yang diwariskan kepada Almh. Poi' Borong. Dimana Poi' Borong menikah dengan Almh. Indo' Sampe, namun tidak memiliki anak sehingga mengangkat Lusia Padang sebagai anak angkat. Selanjutnya Almh. Lusia Padang menikah dengan Almh. Ne' Tibe yang melahirkan Almh. Any Amping. Kemudian Almh. Any Amping menikah dengan Almh. Y. Siang yang melahirkan Penggugat. Selain itu berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau setelah Poi' Borong dan Almh. Indo' Sampe meninggal dunia, Almh. Ne' Tibe atau istrinya yaitu Almh. Lusia Padang memotong kerbau;



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi Tergugat I s/d Tergugat IV yaitu Ruben Bara' Allo dan Agustinus Kiding Allo diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau objek sengketa tersebut berasal dari Tongkonan Rombe;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah tanah sengketa a quo berasal dari Tongkonan Tongkonan Bamba atau Tongkonan Rombe?

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti, objek sengketa yang diperkarakan antara kedua belah pihak tersebut, sangat berkaitan erat dengan hukum adat yang berlaku di Toraja;

Menimbang bahwa dalam masyarakat adat Toraja, dikenal dengan istilah Kada Silambi'. Adapun yang dimaksud dengan Kada Silambi' adalah amanah yang harus disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi (hukum tidak tertulis) dikarenakan pada waktu dulu belum dikenal adanya tulis menulis;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti keterangan saksi-saksi baik dari kedua belah pihak menunjukkan pengetahuan dari para saksi mengenai sejarah tanah sengketa bersumber dari penyampaian keluarga secara turun temurun (Kada Silambi');

Menimbang bahwa walaupun keterangan para saksi dari kedua belah pihak tersebut, merupakan keterangan yang hanya mendengar dari orang lain *Testimonium de auditu*, namun oleh karena objek sengketa a quo sangat berkaitan dengan hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat hukum adat Toraja, maka terhadap keterangan saksi-saksi yang menerangkan sejarah tanah sengketa bersumber dari penyampaian keluarga secara turun temurun (Kada Silambi'), akan dipertimbangkan oleh Majelis sepanjang punya kaitan yang erat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di persidangan yaitu Matius Suleanrea, Benyamin Dannari dan Aris Tumimbo diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau dulu Ne' Ruruk pernah menggarap objek sengketa tersebut dalam bentuk sawah karena disuruh oleh Lusia Padang dan Ne' Tibe. Dimana terhadap penggarapan yang dilakukan oleh Ne' Ruruk Buri tersebut dilihat langsung oleh ketiga saksi tersebut. Bahkan terhadap saksi Matius Suleanrea di persidangan pada pokoknya menyatakan "Waktu itu Lusia Padang yang menyuruh Ne' Ruruk Buri menggarap objek sengketa tersebut. Saksi tahu



hal tersebut dari Ne' Ruruk Buri, karena sering membawa padi ke rumah Lusia Padang". Begitu juga dengan saksi Aris Tumimbo di persidangan pada pokoknya menyatakan "Bahwa saksi sempat melihat hasil sawah dibawa Ne' Ruruk ke rumah Ne' Tibe";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat I s/d Tergugat IV di persidangan yaitu Ruben Bara' Allo, Yeri Sambo dan Agustinus Kiding Allo diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau tanah sengketa tersebut pernah dikelola oleh Indo' Kartini yang berasal dari Tongkonan Rombe. Dimana saksi bernama Yeri Sambo di persidangan pada pokoknya menyatakan kalau "Yang saksi lihat mengelola tanah tersebut adalah Indo' Kartini";

Menimbang bahwa di persidangan baik Tergugat I s/d Tergugat IV maupun Tergugat V telah mengajukan alat bukti otentik berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00232, atas nama Medi Sura Matasak tanggal 02 Maret 2023, diberi tanda **(TI-IV.1)**, Fotocopy Akta Hibah Nomor: 09/HB/II/2023, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda **(TI-IV.3)** dan Fotocopy Akta Hibah Nomor: 07/HB/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda **(TI-IV.5)**, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 00232 atas nama Medi Sura Matasak, tanggal 02 Maret 2023, diberi tanda **(T.V-1)** dan Fotocopy Surat Ukur Nomor: 0021/Buntu Burake/2023 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda **(T.V-2)**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang bahwa Sistem Pendaftaran Tanah yang dianut oleh negara kita berdasarkan atas asas *Nemo Plus Yuris*. Hal ini berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah tidak diperbolehkan dan batal demi hukum. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Berdasarkan asas ini, maka pemegang hak yang sebenarnya dapat menuntut kembali hak atas tanahnya yang terdaftar atas nama orang lain (*J. Andy Hartanto, SH, MH, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, Laksbang Mediatama, Sleman Yogyakarta 2012, hal. 29*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.13 dan P.14 yang merupakan akta di bawah tangan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan baik berupa objek pajak yang di To' Kadingi maupun di Lombok. Begitu juga dengan Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan akta di bawah tangan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek pajak di Lombok bertanda TI-IV.2, TI-IV.4 dan TI-IV.6;

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.6 berupa Foto copy Surat yang ditujukan ke Kepala Badan Pertanahan Kab. Tana Toraja Nomor: 900.974/Bapenda/96/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022. Dan setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan adanya surat perihal penundaan yang dikirimkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Tana Toraja kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Tana Toraja yang isinya menyatakan "Sehubungan dengan adanya penerbitan/balik nama SPPT PBB dengan NOP: 73.18.040.024.001.0129.0 an. Tibe Saloso ke Medi Sura Matasak, NOP: 73.18.040.024.001.2471.0 an. Rio Kusuma dan NOP: 73.18.040.024.001.2472.0 an. Marthen Kaderan dimana proses balik nama SPPT tersebut tidak memenuhi prosedur, oleh sebab itu diminta untuk proses penerbitan Sertifikat ditunda untuk sementara". Adanya bukti surat P.6 tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat Penggugat bertanda P.7 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 014/KBB/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang menerangkan adanya surat dari Lurah Buntu Burake kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja yang isinya pada pokoknya menyatakan "Sesuai laporan Bapak Hans Yulianto pada tanggal 4 Agustus 2022 bahwa lokasi obyek Pihak An. Tibe Saloso telah dibalik nama oleh: Marten Kaderan, Rio Kusuma dan Medi Sura Matasak. Pihak Pelapor berkeberatan atas balik nama pajak tersebut karena tidak sepengetahuan dengan ahli waris pemegang SPPT sebelumnya an. Tibe Saloso". Selanjutnya terhadap ke 2 bukti surat tersebut telah dikuatkan juga oleh keterangan saksi dari Penggugat di persidangan yaitu Rudi Irwan Suhadi pada pokoknya menyatakan "Bahwa adapun objek di Lombok berubah menjadi atas nama Medi Sura Matasak (Tergugat I), itu yang dipakai urus Sertifikat atas nama To' Kadingi";

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan

Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan tanah Nomoor : 014.308/KBB/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022, diberi tanda (TI-IV.11), Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 014/KBB/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda (TI-IV.14) dan Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 014.308/KBB/VI/2022, tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda (T.V-4);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis menyimpulkan kalau proses balik nama SPPT atas nama Tibe Salosso (Kakek penggugat) dengan nomor NOP PBB 73.18.040.024.001-0129.0 yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Atas nama Medi Sura Matasak (Tergugat I) dengan NOP PBB 73.18.040.024.001.0129.0
2. Atas nama Rio Kusuma (Tergugat IV) dengan NOP PBB 73.18.040.024.001.2471.0
3. Atas nama Marthen Kaderan (Tergugat III) dengan NOP PBB 73.18.040.024.001.2472.0

Mengalami kekeliruan karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Pemegang SPPT tersebut yaitu Penggugat. Hal ini yang membuat Lurah Buntu Burake mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 014.376/KBB/VIII/2022, (vide bukti Penggugat bertanda P.8) yang isinya pada pokoknya menyatakan "Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang pernah kami keluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 yaitu:

1. Nomor Surat 014-306/KBB/VI/2022 An. Rio Kusuma
2. Nomor Surat 014-307/KBB/VI/2022 An. Medi Sura' Matasak
3. Nomor Surat An. Marten Kaderan

Dengan ini Saya mencabut surat keterangan kepemilikan tanah tersebut di atas karena dibuat tanpa sepengetahuan oleh ahli waris Alm. Ne' Tibe (Adolfien Manting)";

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda T.V-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 014.308/KBB/VI/2022, tanggal 29 Juli 2022. Terhadap isi bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis menunjukkan terkait kepemilikan terhadap tanah yang terletak di Lingkungan Tandung, Kel/Lemb. Buntu Burake, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja dengan luas $\pm 564 \text{ m}^2$, dimana tanah tersebut merujuk pada tanah sebagaimana dimaksud dalam SPPT NOP PBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.18.040.024.001.0129.0 yang telah dibalik nama secara keliru dari Tibe Salosso menjadi Medi Sura Matasak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dan oleh karena proses balik nama SPPT NOP PBB 73.18.040.024.001.0129.0 telah dinyatakan keliru, maka dengan demikian isi dari Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 014.308/KBB/VI/2022 (vide T.V-4) tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Tergugat V telah mengajukan bukti surat T.V-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pengoperan Hak Garapan Penguasaan Nomor: 014-042/KBB/II/2023 atas nama Estepanus Johni Barrang Pihak pertama dan Medi Sura Matasak Pihak Kedua, tanggal 2 Februari 2023, dimana setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut didasarkan pada SPPT PBB dengan nomor 73.18.040.024.001.0129.0, yang telah dinyatakan keliru sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian terhadap bukti T.V-3 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Tergugat V telah mengajukan bukti surat T.V-6 berupa Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Nomor: 6/HM/BPN-20.09/III/2023 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Medi Sura Matasak Atas Tanah di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 2 Maret 2023. Dan setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut menunjukkan kalau dikeluarkannya surat tersebut dengan mempertimbangkan Surat Keterangan Pengoperan Hak Garapan Penguasaan Nomor: 014-042/KBB/II/2023 (vide bukti T.V-3). Dan oleh karena bukti T.V-3 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan sendirinya bukti T.V-6 tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas menunjukkan kalau alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat mampu mengalahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dengan kata lain Penggugat mampu membuktikan kalau tanah sengketa tersebut berasal dari Alm. Poi' Borong dari Tongkonan Bamba. Hal ini didasarkan pada alat bukti saksi dari Penggugat yang mampu membuktikan kalau Ne' Ruruk pernah menggarap objek sengketa tersebut dalam bentuk sawah karena disuruh oleh Lusia Padang dan Ne' Tibe yang merupakan Kakek dan Nenek Penggugat. Selain itu di persidangan saksi Penggugat bernama Petrus Paranduk pada pokoknya menyatakan "Saksi pernah ganti rugi tanah karena ada kelebihan 6 (enam) meter, karena Penggugat keberatan pada tahun

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016" (vide bukti surat bertanda P.15). Ditambah lagi adanya keganjilan yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan IV sehubungan dilakukannya balik nama wajib pajak SPPT atas nama Tibe Salosso (Kakek Penggugat). Hal ini semakin menguatkan fakta kalau memang Tergugat I, III dan IV tidak berhak atas objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan juga selama di persidangan kalau Almh. Lusia Padang merupakan anak angkat dari Alm. Poi'Borong dengan Almh. Indo'Sampe dan berdasarkan keterangan ahli Penggugat bernama Benyamin Ranteallo pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa sepengetahuan ahli yang dimaksud Massuru dan Marinding adalah melakukan ritual pengorbanan seperti potong kerbau atau potong babi;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang boleh massuru dan marinding adalah anak kandung, anak angkat atau anak yang di paribanua, anak pak barani;
- Bahwa sepengetahuan ahli anak angkat mutlak menguasai harta orang tua karena dia massuru;
- Bahwa sepengetahuan ahli setelah anak angkat massuru, ada tanah yang diberikan kepada anak angkat, keluarga lain tidak bisa memiliki tanah itu karena ada katonan atau karena ada katongkonan itu tidak bisa, itu mutlak ke anak angkatnya tidak boleh keluarga memiliki harta itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta sebelumnya menunjukkan kalau setelah Alm. Poi' Borong dan Almh. Indo' Sampe meninggal dunia, Alm. Ne' Tibe atau istrinya yaitu Almh. Lusia Padang memotong kerbau. Dengan demikian jika dihubungkan dengan keterangan ahli tersebut di atas, maka Almh. Lusia Padang yang merupakan anak angkat dari Alm. Poi'Borong dengan Almh. Indo'Sampe yang telah memotong kerbau setelah Poi' Borong dan Almh. Indo' Sampe meninggal dunia berhak atas objek sengketa a quo. Hal ini semakin menguatkan kalau dari segi hukum adat Toraja, Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Ne' Tibe dengan Almh. Lusia Padang berhak atas objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti otentik yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV maupun Tergugat V di persidangan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat TI-IV.1 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00232, atas nama Medi Sura Matasak tanggal 02 Maret 2023 menunjukkan kalau dasar dari dibuatnya SHM tersebut adalah adanya Surat Keputusan Nomor: 6/HM/BPN-20.09/III/2023 tanggal 2 Maret 2023, dimana terhadap Surat Keputusan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan demikian berdasarkan asas *Nemo Plus Yuris*, walaupun Sertifikat merupakan akta otentik, namun jika dalam pembuatannya dapat dibuktikan adanya kekeliruan, maka dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.9, P.10, P.11, P.12, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 sepanjang relevan membuktikan kalau tanah sengketa tersebut berasal dari Alm. Poi' Borong dari Tongkonan Bamba, maka dianggap turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda TI-IV.7, TI-IV.8, TI-IV.9, TI-IV.10, TI-IV.12, TI-IV.13 TI-IV.15, TI-IV.16 dan T.V-5 dan oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan kalau tanah sengketa tersebut berasal dari Alm. Poi' Borong dari Tongkonan Bamba, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum keempat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka menjadi konsekuensi yuridis, perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa adalah tindakan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat Tergugat I s/d Tergugat IV berupa Fotocopy Akta Hibah Nomor: 09/HB/II/2023, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda (TI-IV.3) dan Fotocopy Akta Hibah Nomor: 07/HB/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda (TI-IV.5), menunjukkan kalau Akta Hibah Nomor: 09/HB/II/2023 merujuk pada Hak Milik atas sebidang tanah seluas 177 m² sebagaimana diuraikan dalam Nomor SPPTPBB 73.18.040.024.001-2471.0 atas nama Rio Kusuma (Tergugat IV) (vide bukti surat TI-IV.4), telah dinyatakan keliru sebagaimana pertimbangan di atas. Selanjutnya terhadap Akta Hibah Nomor: 07/HB/II/2023 merujuk



pada Hak Milik atas sebidang tanah seluas 141 m² sebagaimana diuraikan dalam Nomor SPPTPB 73.18.040.024.001-2472.0 atas nama Marthen Kaderan (Tergugat III), juga telah dinyatakan keliru sebagaimana pertimbangan di atas. Kemudian dalam kedua Akta Hibah tersebut menunjukkan kalau yang bertindak sebagai Pemberi Hibah adalah Estepanus Johni Barrang (Tergugat II) terhadap tanah yang SPPTPBnya tersebut telah dinyatakan keliru;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ada satupun yang mengajukan bukti surat berupa Akta Hibah dari Estepanus Johni Barrang (Tergugat II) sebagai Pemberi Hibah kepada Tergugat I. Namun oleh karena dalam jawabannya Tergugat I s/d Tergugat IV tidak membantah hal tersebut dan dalam repliknya Penggugat telah menyebutkan Akta Hibah No.06/HB/II/2023, maka timbul persangkaan bagi Majelis akan adanya Akta Hibah antara Tergugat II dengan Tergugat I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memiliki konsekuensi yuridis Perbuatan Tergugat II sebagai pemberi hibah yang telah memberikan keterangan palsu terkait tanah objek sengketa dihadapan Turut Tergugat I PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Makale yang telah bekerjasama untuk membuat akta hibah kepada Tergugat I, III dan IV sebagai penerima hibah adalah perbuatan melawan hukum dari sudut pandang hukum perdata (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian petitum keenam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum-petitum sebelumnya telah dikabulkan, maka menjadi konsekuensi yuridis perbuatan Tergugat I, III, dan IV yang menguasai dan/atau membangun di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum ketujuh gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum keenam telah dikabulkan, maka menjadi konsekuensi yuridis akta hibah yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I yaitu:

- Akta Hibah No.07/HB/II/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat III sebagai Penerima Hibah,
- Akta Hibah No.06/HB/II/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat I sebagai Penerima Hibah,
- Akta Hibah No.09/HB/II/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat IV sebagai Penerima Hibah



Dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat. Dengan demikian petitum kedelapan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum-petitum sebelumnya telah dikabulkan, maka menjadi konsekuensi yuridis Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat V ATR/BPN Kab. Tana Toraja No. 232 An. Medi Sura Matasak dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat. Dengan demikian petitum kesembilan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan melawan hukum, Penggugat dapat menuntut kerugian baik materil maupun imateril. Dan dikarenakan selama di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian dari Penggugat tersebut, maka petitum kesepuluh, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut. Oleh sebab itu secara *mutatis mutandis*, Penggugat berhak untuk menguasai tanah sengketa tersebut. Dan oleh karena Penggugat secara *de facto* belum dapat menguasai tanah sengketa tersebut, maka Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau siapapun yang ada dalam tanah objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa dalam keadaan baik serta dalam keadaan kosong sempurna serta menyerahkannya kepada Penggugat. Dengan demikian petitum kesebelas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum-petitum sebelumnya telah dikabulkan, maka surat-surat/sertifikat tanah lainnya terkait tanah objek sengketa yang telah diterbitkan oleh ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja cacat hukum dan tidak mengikat. Dengan demikian petitum kedua belas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum-petitum sebelumnya telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Para Turut Tergugat, untuk mematuhi putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ketiga belas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan syarat-syarat sebagaimana tertera dalam pasal 191 Rbg tidak dipenuhi, maka petitum keempat belas gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian petitum kelima belas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBG, pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Adat Toraja dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almh. Lusia Padang dan Alm. Nek Tibe Alias Yohanis Tibe;
3. Menyatakan tanah objek sengketa To' Kadingi' yang terletak di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengantanah P. Ringan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lukas Nari
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Sattu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Buntu Tondon

Adalah sah milik Penggugat yang telah diwariskan oleh Nenek Penggugat kepada Penggugat.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa adalah tindakan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II sebagai pemberi hibah telah memberikan keterangan palsu terkait tanah objek sengketa dihadapan Turut Tergugat I PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Makale yang telah bekerjasama untuk membuat akta hibah kepada Tergugat I,



Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penerima hibah adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*).

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai dan/atau membangun di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

7. Menyatakan akta hibah yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja yaitu:

- Akta Hibah No.07/HB/II/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat III sebagai Penerima Hibah,
 - Akta Hibah No.06/HB/II/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat I sebagai Penerima Hibah,
 - Akta Hibah No.09/HB/II/2023 Tergugat II sebagai Pemberi Hibah dan Tergugat IV sebagai Penerima Hibah
- Adalah cacat hukum dan tidak mengikat;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat V ATR/BPN Kab. Tana Toraja No. 232 An. Medi Sura Matasak adalah cacat hukum dan tidak mengikat;

9. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, dan/atau siapapun yang ada di dalam tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik serta dalam keadaan kosong sempurna serta menyerahkannya kepada Penggugat.

10. Menyatakan surat-surat/sertifikat tanah lainnya terkait tanah objek sengketa yang telah diterbitkan oleh ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja cacat hukum dan tidak mengikat.

11. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.043.000,- (dua juta empat puluh tiga ribu rupiah).

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**, dan **Helka Rerung, S.H**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marthina Uni B. R., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga kecuali kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp120.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.003.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp800.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.043.000,00;
(dua juta empat puluh tiga ribu rupiah)		